



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SARANA
KESEHATAN DAN IZIN TENAGA KESEHATAN**

WALIKOTA YOGYAKARTA ,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan, maka agar pelaksanaan Peraturan dimaksud dapat optimal perlu menindaklanjuti ketentuan-ketentuan pada Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (5), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Dan Izin Tenaga Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Perizinan bagi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medis;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 867/Menkes/Per/VIII/2004 tentang Registrasi dan Praktik terapis wicara;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1184/Menkes/Per/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 548/Menkes/Per/V/2007 tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi terapis;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1350/Menkes/SK/XII/2001 tentang Pengelolaan Pestisida;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi Izin Praktik fisioterapis;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 04/Menkes/SK/I/2002 tentang Laboratorium Kesehatan;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/Menkes/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktek Bidan;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2002 tentang Registrasi dan Praktek Perawat;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 679/Menkes/SK/V/2003 tentang Registrasi dan Izin Asisten Apoteker;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1227/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Tenaga Akupunktur;
27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
28. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan;
29. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi

Dinas Daerah;

31. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
32. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2008 tentang Waktu Pelayanan dan Persyaratan Perizinan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SARANA DAN IZIN TENAGA KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
5. Kepala SKPD adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
6. Izin adalah izin penyelenggaraan sarana dan izin tenaga kesehatan.
7. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan;
8. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer dan sarana penunjang yang setara.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Praktik perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang tenaga kesehatan;
11. Praktik berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh tenaga kesehatan.
12. Surat Izin Praktik selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan keahliannya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
13. Surat Izin Kerja selanjutnya disebut SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan untuk melakukan pekerjaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan orang baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

15. Kelompok orang adalah sekumpulan tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik secara bersama paling sedikit 3 (tiga) orang tenaga kesehatan.
16. Pengobat tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif)
17. Pengobatan Tradisional adalah Pengobatan dan atau perawatan dengan cara obat dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman, ketrampilan turun temurun dan atau pendidikan /pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat

BAB II PERIZINAN

Bagian Pertama Umum Pasal 2

- (1) Seorang atau kelompok orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan sarana kesehatan wajib memiliki Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala SKPD.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi syarat administrasi dan teknis.
- (4) Syarat administrasi dalam menyelenggarakan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (5) Syarat teknis dalam mengajukan permohonan Izin penyelenggaraan sarana kesehatan dan izin tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Sarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan dan atau praktik wajib memasang papan nama di bagian luar lokasi praktik.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi praktik perorangan dan kelompok perawat.
- (3) Papan nama praktik perorangan dan kelompok perawat dipasang di bagian dalam ruangan praktik.

Bagian Kedua Bentuk dan Tata Naskah

Pasal 4

Bentuk, tata naskah formulir permohonan dan surat izin penyelenggaraan sarana kesehatan dan izin tenaga kesehatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini.

Bagian Ketiga Duplikat Izin

Pasal 5

Apabila surat izin hilang atau rusak, maka pemegang izin dapat mengajukan permohonan duplikat izin secara tertulis kepada Kepala SKPD dengan melampirkan bukti laporan kehilangan dari Kepolisian setempat atau surat izin yang rusak.

BAB III

PENGOBAT TRADISIONAL

Pasal 6

- (1) Pengobat Tradisional diklasifikasikan dalam jenis :
 - a. Pengobatan ramuan;
 - b. Pengobatan supranatural;
 - c. Pengobatan pendekatan agama;
 - d. Pengobatan ketrampilan.
- (2) Setiap penyelenggaraan Pengobatan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang metodenya telah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan wajib mengajukan Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) kepada SKPD.
- (3) Pengobat tradisional yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan pengobatan tradisional wajib mendaftarkan diri kepada SKPD untuk memperoleh Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT).
- (4) Pengobat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menginformasikan kegiatan pengobatannya yang belum teruji secara ilmiah.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan syarat-syarat, tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- (6) Pengobat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam melakukan kegiatannya harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBATASAN PROMOSI

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan promosi penyelenggara sarana kesehatan dan tenaga kesehatan hanya diperkenankan memuat materi yang berkaitan dengan tempat dan produk layanannya.
- (2) Pengobat tradisional dilarang mempromosikan diri secara berlebihan dan memberikan informasi yang menyesatkan seperti :
 - a. menggunakan gelar-gelar tanpa melalui jenjang pendidikan dari sarana pendidikan yang terakreditasi.
 - b. menginformasikan bahwa pengobatan tersebut dapat menyembuhkan semua penyakit.
 - c. menginformasikan telah memiliki surat terdaftar/surat izin sebagai pengobat tradisional yang pada kenyataannya tidak dimilikinya.
 - d. menginformasikan kepada masyarakat hanya yang berkaitan dengan tempat usaha, jam praktek, keahlian dan gelar yang sesuai dengan STPT atau SIPT yang dimilikinya.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, SKPD dapat membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Izin Penyelenggaraan Sarana dan Izin Tenaga kesehatan, paling sedikit terdiri dari unsur SKPD yaitu Dinas Perizinan, Dinas Ketertiban, Bagian Hukum dan instansi / organisasi profesi terkait lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALIKOTA YOGYAKARTA,

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR

SYARAT ADMINISTRASI DALAM MENYELENGGARAKAN SARANA KESEHATAN DAN TENAGA KESEHATAN

I. SARANA KESEHATAN

A. SARANA MEDIK DASAR

1. Praktik berkelompok perawat

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy akta pendirian badan, bila berbadan hukum;
- c. foto copy surat izin praktik masing-masing perawat
- d. foto copy izin gangguan;
- e. surat penunjukan sebagai pimpinan/penanggung jawab sarana praktik berkelompok;
- f. proposal study kelayakan praktik perawat berkelompok;
- g. surat pernyataan kesediaan untuk memeriksakan kualitas air minimal 6 (enam) bulan sekali dengan disertai materai cukup bila menggunakan sumber air non PDAM;
- h. foto copy kerjasama pembuangan limbah medis dengan sarana kesehatan yang telah melakukan pengelolaan limbah medis.

2. Praktik Berkelompok Bidan

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy akta pendirian badan, bila berbadan hukum;
- c. foto copy surat izin praktik masing-masing bidan;
- d. foto copy izin gangguan;
- e. surat penunjukan sebagai pimpinan/penanggung jawab sarana praktik berkelompok;
- f. proposal study kelayakan praktik bidan berkelompok;
- g. surat pernyataan kesediaan untuk memeriksakan kualitas air minimal 6 (enam) bulan sekali dengan disertai materai cukup bila menggunakan sumber air non PDAM;
- h. foto copy kerjasama pembuangan limbah medis dengan sarana kesehatan yang telah melakukan pengelolaan limbah medis.

3. Praktik Berkelompok Fisioterapi

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku bila atas nama perorangan;
- b. foto copy akta pendirian badan, bila berbadan hukum;
- c. foto copy surat izin praktik masing-masing fisioterapis;
- d. foto copy izin gangguan;
- e. surat penunjukan sebagai pimpinan/penanggung jawab sarana praktik berkelompok;
- f. proposal study kelayakan praktik fisioterapi berkelompok;
- g. surat pernyataan kesediaan untuk memeriksakan kualitas air minimal 6 (enam) bulan sekali dengan disertai materai cukup bila menggunakan sumber air non PDAM.

4. Praktik berkelompok dokter umum

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy akta pendirian badan, bila berbadan hukum;
- c. foto copy surat izin praktik atau surat izin kerja tenaga kesehatan;
- d. foto copy izin gangguan;
- e. surat penunjukan sebagai pimpinan/penanggung jawab sarana praktik berkelompok;
- f. proposal study kelayakan praktik dokter umum berkelompok;
- g. surat pernyataan kesediaan untuk memeriksa kualitas air minimal 6 (enam) bulan sekali dengan disertai materai cukup bila menggunakan sumber air non PDAM;
- h. foto copy kerjasama pembuangan limbah medis dengan sarana kesehatan yang telah melakukan pengelolaan limbah medis.

5. Praktik Berkelompok Dokter gigi

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku bila atas nama perorangan;
- b. foto copy akta pendirian badan, bila berbadan hukum;
- c. foto copy surat izin praktik atau surat izin kerja tenaga kesehatan;
- d. foto copy izin gangguan;
- e. surat penunjukan sebagai pimpinan/penanggung jawab sarana praktik berkelompok;
- f. proposal study kelayakan praktik dokter gigi berkelompok;
- g. surat pernyataan kesediaan untuk memeriksa kualitas air minimal 6 (enam) bulan sekali dengan disertai materai cukup bila menggunakan sumber air non PDAM;
- h. foto copy kerjasama pembuangan limbah medis dengan sarana kesehatan yang telah melakukan pengelolaan limbah medis.

6. Balai Pengobatan

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku
- b. foto copy akta pendirian badan, bila berbadan hukum
- c. foto copy surat izin praktik atau surat izin kerja tenaga kesehatan
- d. foto copy izin gangguan
- e. surat penunjukan sebagai pimpinan/penanggung jawab Balai Pengobatan
- f. proposal study kelayakan pengelolaan balai pengobatan
- g. surat pernyataan kesediaan untuk memeriksa kualitas air minimal 6 (enam) bulan sekali dengan disertai materai cukup bila menggunakan sumber air non PDAM
- h. foto copy kerjasama pembuangan limbah medis dengan sarana kesehatan yang telah melakukan pengelolaan limbah medis

7. Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA)

- a. foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku bila atas nama perorangan;
- b. foto copy akta pendirian badan, bila berbadan hukum;
- c. foto copy surat izin praktik atau surat izin kerja tenaga kesehatan;

- d. foto copy izin gangguan;
- e. surat penunjukan sebagai pimpinan/penanggung jawab BKIA;
- f. proposal study kelayakan Pengelolaan BKIA;
- g. surat pernyataan kesediaan untuk memeriksa kualitas air minimal 6 (enam) bulan sekali dengan disertai materai cukup bila menggunakan sumber air non PDAM;
- h. foto copy kerjasama pembuangan limbah medis dengan sarana kesehatan yang telah melakukan pengelolaan limbah medis.

8. RUMAH BERSALIN

- a. foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku bila atas nama perorangan
- b. foto copy akta pendirian badan, bila berbadan hukum
- c. foto copy surat izin praktik atau surat izin kerja tenaga kesehatan
- d. foto copy izin gangguan
- e. surat penunjukan sebagai pimpinan/penanggung jawab Rumah Bersalin
- f. proposal study kelayakan Rumah Bersalin
- g. surat pernyataan kesediaan untuk memeriksa kualitas air minimal 6 (enam) bulan sekali dengan disertai materai cukup bila menggunakan sumber air non PDAM
- h. foto copy kerjasama pembuangan limbah medis dengan sarana kesehatan yang telah melakukan pengelolaan limbah medis

9. KLINIK KECANTIKAN ESTETIKA TIPE PRATAMA

- a. foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku bila atas nama perorangan
- b. foto copy akta pendirian badan, bila berbadan hukum
- c. foto copy surat izin praktik atau surat izin kerja tenaga kesehatan
- d. foto copy izin gangguan
- e. surat penunjukan sebagai pimpinan/penanggung jawab sarana
- f. proposal study kelayakan klinik kecantikan estetika tipe pratama
- g. surat pernyataan kesediaan untuk memeriksa kualitas air minimal 6 (enam) bulan sekali dengan disertai materai cukup bila menggunakan sumber air non PDAM
- h. foto copy kerjasama pembuangan limbah medis dengan sarana kesehatan yang telah melakukan pengelolaan limbah medis

B. SARANA MEDIK SPESIALISTIK

1. PRAKTIK BERKELOMPOK DOKTER SPESIALIS

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku bila atas nama perorangan;
- b. Foto copy akta pendirian badan, bila berbadan hukum;
- c. 3. Foto copy surat izin praktik masing-masing dokter spesialis;
- d. Foto copy izin gangguan;
- e. Surat penunjukan sebagai pimpinan/penanggung jawab sarana praktik berkelompok;
- f. Proposal study kelayakan praktik dokter spesialis berkelompok;

- g. Surat pernyataan kesediaan untuk memeriksakan kualitas air minimal 6 (enam) bulan sekali dengan disertai materai cukup bila menggunakan sumber air non PDAM ;
- h. Foto copy kerjasama pembuangan limbah medis dengan sarana kesehatan yang yang telah melakukan pengelolaan limbah medis.

2. PRAKTIK BERKELOMPOK DOKTER GIGI SPESIALIS

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku bila atas nama perorangan;
- b. foto copy akta pendirian badan, bila berbadan hukum;
- c. foto copy surat izin praktik masing-masing dokter gigi spesialis;
- d. foto copy izin gangguan;
- e. surat penunjukan sebagai pimpinan/penanggung jawab sarana praktik berkelompok;
- f. proposal study kelayakan praktik dokter gigi spesialis berkelompok;
- g. surat pernyataan kesediaan untuk memeriksakan kualitas air minimal 6 (enam) bulan sekali dengan disertai materai cukup bila menggunakan sumber air non PDAM;
- h. foto copy kerjasama pembuangan limbah medis dengan sarana kesehatan yang yang telah melakukan pengelolaan limbah medis.

3. RUMAH SAKIT UMUM

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku bila atas nama perorangan
- b. foto copy akta pendirian badan, bila berbadan hukum
- c. foto copy surat izin praktik /surat izin kerja tenaga kesehatan
- d. foto copy izin gangguan
- e. surat penunjukan sebagai pimpinan/penanggung jawab rumah sakit umum
- f. proposal study kelayakan penyelenggaraan rumah sakit umum
- g. surat pernyataan kesediaan untuk memeriksakan kualitas air minimal 6 (enam) bulan sekali dengan disertai materai cukup bila menggunakan sumber air non PDAM
- h. foto copy kerjasama pembuangan limbah medis dengan sarana kesehatan yang yang telah melakukan pengelolaan limbah medis , dan atau pernyataan diatas materai yang cukup bagi RSU yang telah melakukan pengelolaan sendiri

4. KLINIK KECANTIKAN ESTETIKA TIPE UTAMA

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku bila atas nama perorangan
- b. foto copy akta pendirian badan, bila berbadan hukum
- c. foto copy surat izin praktik/surat izin kerja tenaga kesehatan
- d. foto copy izin gangguan
- e. surat penunjukan sebagai pimpinan/penanggung jawab (minimal dokter spesialis)
- f. proposal study kelayakan
- g. **surat pernyataan kesediaan untuk memeriksakan kualitas air minimal 6 (enam) bulan** sekali dengan disertai materai cukup bila menggunakan sumber air non PDAM
- h. foto copy kerjasama pembuangan limbah medis dengan sarana kesehatan yang yang telah melakukan pengelolaan limbah medis

C. SARANA PENUNJANG MEDIK

1. Laboratorium Klinik

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku bila atas nama perorangan
- b. foto copy akta pendirian badan, bila berbadan hukum
- c. foto copy surat izin praktik /surat izin kerja tenaga kesehatan
- d. foto copy izin gangguan
- e. surat penunjukan sebagai pimpinan/penanggung jawab laboratorium klinik
- f. proposal study kelayakan laboatorium klinik
- g. surat pernyataan kesediaan untuk memeriksakan kualitas air minimal 6 (enam) bulan sekali dengan disertai materai cukup bila menggunakan sumber air non PDAM
- h. foto copy kerjasama pembuangan limbah medis dengan sarana kesehatan yang yang telah melakukan pengelolaan limbah medis

2. Laboratorium Kesehatan Masyarakat

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku bila atas nama perorangan
- b. Foto copy akta pendirian badan, bila berbadan hukum
- c. Foto copy surat izin praktik/surat izin kerja tenaga kesehatan
- d. Foto copy izin gangguan
- e. Surat penunjukan sebagai pimpinan/penanggung jawab laboratorium
- f. Proposal study kelayakan laborotium kesehatan masyarakat
- g. Surat pernyataan kesediaan untuk memeriksakan kualitas air minimal 6 (enam) bulan sekali dengan disertai materai cukup bila menggunakan sumber air non PDAM
- h. Foto copy kerjasama pembuangan limbah medis dengan sarana kesehatan yang yang telah melakukan pengelolaan limbah medis

3. Apotek

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon
- b. Foto copy akta pendirian badan, bila berbadan hukum
- c. Foto copy surat izin kerja/surat penugasan apoteker /surat izin kerja tenaga farmasi
- b. (AA/Analisis Farmasi)
- c. Foto copy izin gangguan
- d. Surat perjanjian kerjasama antara apoteker dan pemilik sarana
- e. NPWP Apoteker dan Pemilik Sarana
- f. Proposal study kelayakan pengelolaan apotek
- g. Surat pernyataan kesediaan untuk memeriksakan kualitas air minimal 6 (enam) bulan sekali dengan disertai materai cukup bila menggunakan sumber air non PDAM

4. Toko Obat

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku bila atas nama perorangan

- b. Foto copy akta pendirian badan, bila berbadan hukum
- c. Foto copy surat izin kerja tenaga farmasi (AA/Analisis Farmasi)
- d. Foto copy izin gangguan
- e. Surat penunjukan sebagai penanggung jawab teknis toko obat
- f. Proposal study kelayakan pengelolaan toko obat
- g. Surat pernyataan kesediaan untuk memeriksakan kualitas air minimal 6 (enam) bulan sekali dengan disertai materai cukup bila menggunakan sumber air non PDAM

5. Optikal

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku bila atas nama perorangan
- b. Foto copy akta pendirian badan, bila berbadan hukum
- c. Foto copy surat izin kerja Refraksionis optisien
- d. Foto copy izin gangguan
- e. Surat penunjukan sebagai penanggung jawab teknis
- f. Proposal study kelayakan pengelolaan optikal
- g. Surat pernyataan kesediaan untuk memeriksakan kualitas air minimal 6 (enam) bulan sekali dengan disertai materai cukup bila menggunakan sumber air non PDAM

6. Pemberantasan hama/Pest Control

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku
- b. Foto copy akta pendirian badan, bila berbadan hukum
- c. Foto copy izin gangguan
- d. Surat penunjukan sebagai penanggung jawab teknis
- e. Proposal study kelayakan pengelolaan sarana
- f. Surat pernyataan kesediaan untuk memeriksakan kualitas air minimal 6 (enam) bulan sekali dengan disertai materai cukup bila menggunakan sumber air non PDAM
- g. Sertifikat Pengelolaan Pestisida bagi penanggung jawab teknis

7. Toko Alat Kesehatan

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku
- b. Foto copy akta pendirian badan, bila berbadan hukum
- c. Foto copy izin gangguan
- d. Proposal study kelayakan pengelolaan toko alat kesehatan
- e. Surat pernyataan kesediaan untuk memeriksakan kualitas air minimal 6 bulan 1 kali
- f. Bermaterai cukup bila menggunakan sumber air non PDAM

II. TENAGA KESEHATAN

A. Praktik di Sarana Kesehatan

1. Perawat

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
- b. Foto copy Ijazah sesuai profesi;
- c. Pas Foto berwarna ukuran 4X6 cm sejumlah 2 (dua) lembar;
- d. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin praktik;
- e. Foto copy Surat Izin Perawat (SIP) yang masih berlaku
- f. Rekomendasi dari organisasi profesi (PPNI) ;
- g. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bersedia praktik paling banyak 1 (satu) tempat praktik bagi perawat di sarana kesehatan.

2. Perawat gigi

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
- b. Foto copy Ijazah sesuai profesi;
- c. Pas Foto berwarna ukuran 4X6 cm sejumlah 2 (dua) lembar.
- d. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin praktik;
- e. Foto copy Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) yang masih berlaku
- f. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bersedia praktik paling banyak di 2 (dua) tempat sarana kesehatan

3. Bidan

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
- b. Foto copy Ijazah sesuai profesi;
- c. Pas Foto berwarna ukuran 4X6 cm sejumlah 2 (dua) lembar.
- d. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin praktik;
- e. Rekomendasi dari organisasi profesi (IBI) cabang Kota Yogyakarta
- f. Foto copy Surat Izin Bidan (SIB) yang masih berlaku;
- g. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bersedia praktik paling banyak 1(satu) tempat praktik;

4. Fisioterapis yang bekerja di sarana kesehatan:

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
- b. Foto copy Ijazah sesuai profesi;
- c. Pas Foto berwarna ukuran 4X6 cm sejumlah 2 (dua) lembar.
- d. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin praktik;
- e. Rekomendasi dari organisasi profesi bagi tenaga kesehatan yang sudah memiliki organisasi profesi ;
- f. Foto copy Surat Izin Fisiotherapis (SIF) yang masih berlaku;

- g. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bersedia praktik paling banyak 1 (satu) tempat praktik bagi fisioterapis.

5. Refraksionis Optisien:

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
- b. Foto copy Ijazah sesuai profesi;
- c. Pas Foto berwarna ukuran 4X6 cm sejumlah 2 (dua) lembar.
- d. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin praktik;
- e. Foto copy Surat Izin Refraksionis Optisien (SIRO) yang masih berlaku
- f. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bersedia praktik paling banyak
- g. 1 (satu) tempat praktik bagi refraksionis optisien;

6. Radiografer:

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
- b. Foto copy Ijazah sesuai profesi;
- c. Pas Foto berwarna ukuran 4X6 cm sejumlah 2 (dua) lembar.
- d. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin praktik;
- e. Rekomendasi dari organisasi profesi bagi tenaga kesehatan yang sudah memiliki organisasi profesi ;
- f. Foto copy Surat Izin Radiografer (SIR)
- g. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bersedia bekerja paling banyak 2(dua) tempat

7. Asisten Apoteker

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
- b. Foto copy Ijazah sesuai profesi;
- c. Pas Foto berwarna ukuran 4X6 cm sejumlah 2 (dua) lembar.
- d. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin praktik;
- e. Rekomendasi dari organisasi profesi bagi tenaga kesehatan yang sudah memiliki organisasi profesi ;
- f. Foto copy Surat Izin Asisten Apoteker (SIAA) yang masih berlaku bagi asisten apoteker dan atau analis farmasi ;
- g. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bersedia praktik paling banyak 2 (dua) tempat praktik bagi asisten apoteker;

8. Dokter umum :

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
- b. Foto Copy Ijazah sesuai profesi;
- c. Surat keterangan persetujuan kerja dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan;
- d. Foto Copy Surat Tanda Registrasi (STR) yang dilegalisir oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku bagi dokter;
- e. Surat pernyataan bersedia praktik paling banyak 3 (tiga) tempat bermeterai cukup;

- f. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin praktik;
- g. Rekomendasi dari organisasi profesi;
- h. Pas Foto berwarna ukuran 4X6 cm sejumlah 2 (dua) lembar.

9. Dokter gigi

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
- b. Foto Copy Ijazah sesuai profesi;
- c. Surat keterangan persetujuan kerja dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan;
- d. Foto Copy Surat Tanda Registrasi (STR) yang dilegalisir oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku bagi dokter;
- e. Surat pernyataan bersedia praktik paling banyak 3 (tiga) tempat bermeterai cukup;
- f. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin praktik;
- g. Rekomendasi dari organisasi profesi;
- h. Pas Foto berwarna ukuran 4X6 cm sejumlah 2 (dua) lembar.

10. Dokter Spesialis :

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
- b. Foto Copy Ijazah sesuai profesi;
- c. Surat keterangan persetujuan kerja dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan;
- d. Foto Copy Surat Tanda Registrasi (STR) yang dilegalisir oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku bagi dokter;
- e. Surat pernyataan bersedia praktik paling banyak 3 (tiga) tempat bermeterai cukup;
- f. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin praktik;
- g. Rekomendasi dari organisasi profesi;
- h. Pas Foto berwarna ukuran 4X6 cm sejumlah 2 (dua) lembar.

11. Dokter gigi spesialis :

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
- b. Foto Copy Ijazah sesuai profesi;
- c. Surat keterangan persetujuan kerja dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan;
- d. Foto Copy Surat Tanda Registrasi (STR) yang dilegalisir oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku bagi dokter;
- e. Surat pernyataan bersedia praktik paling banyak 3 (tiga) tempat bermeterai cukup;
- f. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin praktik;
- g. Rekomendasi dari organisasi profesi;
- h. Pas Foto berwarna ukuran 4X6 cm sejumlah 2 (dua) lembar.

12. Akupunkturis

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
- b. Foto copy Ijazah sesuai profesi;

- c. Pas Foto berwarna ukuran 4X6 cm sejumlah 2 (dua) lembar.
- d. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin praktik;
- e. Rekomendasi dari organisasi profesi bagi tenaga kesehatan yang sudah memiliki organisasi profesi ;
- f. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bersedia praktik paling banyak 1 (satu) tempat praktik bagi akupunkturis.

13. Terapis Wicara

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
- b. Foto copy Ijazah sesuai profesi;
- c. Pas Foto berwarna ukuran 4X6 cm sejumlah 2 (dua) lembar.
- d. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin praktik;
- e. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bersedia praktik paling banyak 2 (dua) tempat praktik bagi terapis wicara.

14. Okupasi Terapis

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
- b. Foto copy Ijazah sesuai profesi;
- c. Pas Foto berwarna ukuran 4X6 cm sejumlah 2 (dua) lembar.
- d. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin praktik;
- e. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bersedia praktik paling banyak 2 (dua) tempat praktik bagi terapis wicara.

B. Perorangan

1. Dokter umum

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
- b. Foto Copy Ijazah sesuai profesi;
- c. Foto Copy izin gangguan;
- d. Foto Copy Surat Tanda Registrasi (STR) yang dilegalisir oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku bagi dokter;
- e. Surat pernyataan bersedia praktik paling banyak 3 (tiga) tempat bermeterai cukup;
- f. Foto Copy SIP yang masih berlaku;
- g. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin Praktik;
- h. Rekomendasi dari organisasi profesi ;
- i. Perjanjian kerjasama pembuangan limbah medis;
- j. Rekomendasi dari Kepala puskesmas setempat;
- k. Pas Foto berwarna ukuran 4X6 cm sejumlah 2 (dua) lembar.

2. Dokter gigi :

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;

- b. Foto Copy Ijazah sesuai profesi;
- c. Foto Copy izin gangguan;
- d. Foto Copy Surat Tanda Registrasi (STR) yang dilegalisir oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku bagi dokter;
- e. Surat pernyataan bersedia praktik paling banyak 3 (tiga) tempat bermeterai cukup;
- f. Foto Copy SIP yang masih berlaku;
- g. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin Praktik;
- h. Rekomendasi dari organisasi profesi ;
- i. Perjanjian kerjasama pembuangan limbah medis;
- j. Rekomendasi dari Kepala puskesmas setempat;
- k. Pas Foto berwarna ukuran 4X6 cm sejumlah 2 (dua) lembar.

3. Dokter spesialis :

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
- b. Foto Copy Ijazah sesuai profesi;
- c. Foto Copy izin gangguan;
- d. Foto Copy Surat Tanda Registrasi (STR) yang dilegalisir oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku bagi dokter;
- e. Indonesia yang masih berlaku bagi dokter;
- f. Surat pernyataan bersedia praktik paling banyak 3 (tiga) tempat bermeterai cukup;
- g. Foto Copy SIP yang masih berlaku;
- h. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin Praktik;
- i. Praktik;
- j. Rekomendasi dari organisasi profesi ;
- k. Perjanjian kerjasama pembuangan limbah medis;
- l. Rekomendasi dari Kepala puskesmas setempat;
- m. Pas Foto berwarna ukuran 4X6 cm sejumlah 2 (dua) lembar.

4. Dokter gigi spesialis :

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
- b. Foto Copy Ijazah sesuai profesi;
- c. Foto Copy izin gangguan;
- d. Foto Copy Surat Tanda Registrasi (STR) yang dilegalisir oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku bagi dokter;
- e. Surat pernyataan bersedia praktik paling banyak 3 (tiga) tempat bermeterai cukup;
- f. Foto Copy SIP yang masih berlaku;
- g. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin Praktik;
- h. Rekomendasi dari organisasi profesi ;
- i. Perjanjian kerjasama pembuangan limbah medis;
- j. Rekomendasi dari Kepala puskesmas setempat;
- k. Pas Foto berwarna ukuran 4X6 cm sejumlah 2 (dua) lembar.

5. Perawat:

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
- b. Foto copy Ijazah sesuai profesi (minimal D III Keperawatan)
- c. Foto copy izin gangguan;
- d. Pas foto berwarna ukuran 4X6 cm sejumlah 2 (dua) lembar;
- e. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin praktik;
- f. Rekomendasi dari organisasi profesi (PPNI) ;
- g. Perjanjian kerjasama pengelolaan limbah medis dengan sarana kesehatan lain yang telah mampu mengelola limbah medis di sarananya sendiri
- h. Rekomendasi dari kepala puskesmas setempat;
- i. Foto copy surat izin perawat(SIP) yang masih berlaku
- j. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bersedia praktik paling banyak 1 (satu) tempat praktik

6. Bidan:

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
- b. Foto copy Ijazah sesuai profesi;
- c. Foto copy izin gangguan;
- d. Pas foto berwarna ukuran 4X6 cm sejumlah 2 (dua) lembar;
- e. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin praktik;
- f. Rekomendasi dari organisasi profesi (IBI)
- g. Perjanjian kerjasama pengelolaan limbah medis dengan sarana kesehatan yang telah mengelola limbah medis dengan sarananya sendiri .
- h. Rekomendasi dari kepala puskesmas setempat;
- i. Foto copy surat izin bidan (SIB) yang masih berlaku
- j. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bersedia praktik paling banyak 1 (satu) tempat praktik bagi bidan;

7. Fisioterapis:

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
- b. Foto copy Ijazah sesuai profesi;
- c. Foto copy izin gangguan
- d. Pas foto berwarna ukuran 4X6 cm sejumlah 2 (dua) lembar;
- e. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin praktik;
- f. Rekomendasi dari kepala puskesmas setempat;
- g. Foto copy surat izin fisiotherapis yang masih berlaku ;
- h. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bersedia praktik paling banyak 1 (satu) tempat praktik bagi fisiotherapis;

8. Akupunkturis:

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
- b. Foto copy Ijazah sesuai profesi;
- c. Foto copy izin gangguan;
- d. Pas foto berwarna ukuran 4X6 cm sejumlah 2 (dua) lembar;
- e. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin praktik;
- f. Rekomendasi dari kepala puskesmas setempat;
- g. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bersedia praktik paling banyak 1 (satu) tempat praktik

9. Terapis Wicara

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
- b. Foto copy Ijazah sesuai profesi;
- c. Foto copy izin gangguan;
- d. Pas foto berwarna ukuran 4X6 cm sejumlah 2 (dua) lembar;
- e. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin praktik;
- f. Rekomendasi dari kepala puskesmas setempat;
- g. Foto copy surat izin terapis wicara (SITW) yang masih berlaku ;
- h. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bersedia praktik paling banyak 1 (satu) tempat praktik

10. Okupasi Terapis

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
- b. Foto copy Ijazah sesuai profesi;
- c. Foto copy izin gangguan;
- d. Pas foto berwarna ukuran 4X6 cm sejumlah 2 (dua) lembar;
- e. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin praktik;
- f. Rekomendasi dari kepala puskesmas setempat;
- g. Foto copy surat izin okupasi terapis (SIOT) yang masih berlaku ;
- i. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bersedia praktik paling banyak 1 (satu) tempat praktik

11. Dokter/Dokter gigi/Dokter spesialis/Dokter Gigi Spesialis lulusan luar negeri :

- a. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku
- b. Foto copy ijazah yang sah
- c. Foto Copy Surat tanda Registrasi dari Konsil Kedokteran Indonesia yang telah dilegalisir yang masih berlaku.
- d. Kemampuan melakukan praktik pelayanan medik yang dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan sertifikasi kompetensi.
- e. Mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan janji dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis
- f. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah memiliki Surat Izin Praktik

- g. Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi
- h. Rekomendasi Organisasi Profesi
- i. Surat pernyataan bersedia praktik paling banyak 3 (tiga) tempat disertai meterai cukup
- j. Pas Foto berwarna ukuran 4X 6 sejumlah 2 (dua) lembar
- k. Rekomendasi dari Kepala Puskesmas setempat
- l. Hasil Pemeriksaan Kualitas air minimal 6 bulan terakhir.

12. Dokter/Dokter gigi/Dokter spesialis/Dokter Gigi Spesialis warga negara asing

- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku
- b. foto copy ijazah yang sah
- c. foto copy surat tanda Registrasi dari Konsil Kedokteran Indonesia yang telah dilegalisir yang masih berlaku;
- d. kemampuan melakukan praktik pelayanan medik yang dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan sertifikasi kompetensi.
- e. mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan janji dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis
- f. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah memiliki Surat Izin Praktek (SIP);
- g. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi
- h. rekomendasi organisasi profesi
- i. surat pernyataan bersedia praktik paling banyak 3 tempat disertai meterai cukup
- j. pas foto berwarna ukuran 4X 6 sejumlah 2 (dua) lembar
- k. rekomendasi dari Kepala Puskesmas setempat
- l. hasil pemeriksaan kualitas air minimal 6 bulan terakhir.
- m. surat tanda registrasi yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia
- n. mempunyai Surat Izin bekerja di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- o. mampu berbahasa Indonesia

13. Tenaga Kesehatan Lulusan Luar Negeri

- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku
- b. foto copy ijazah yang sah
- c. kemampuan melakukan praktik kesehatan yang dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan sertifikasi kompetensi dari organisasi profesi.
- d. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah memiliki Surat Izin Praktik
- e. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi
- f. rekomendasi organisasi profesi
- g. pas foto berwarna ukuran 4X 6 sejumlah 2 (dua) lembar
- h. rekomendasi dari Kepala Puskesmas setempat
- i. hasil pemeriksaan kualitas air minimal 6 bulan terakhir.

14. Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing

- a. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku
- b. foto copy ijazah yang sah
- c. kemampuan melakukan praktik pelayanan medik yang dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan sertifikasi kompetensi.
- d. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah memiliki Surat Izin Praktek (SIP);
- e. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi
- f. rekomendasi organisasi profesi
- g. surat pernyataan bersedia praktik paling banyak 3 tempat disertai meterai cukup
- h. pas foto berwarna ukuran 4X 6 sejumlah 2 (dua) lembar
- i. rekomendasi dari Kepala Puskesmas setempat
- j. hasil pemeriksaan kualitas air minimal 6 bulan terakhir.

- k. mempunyai Surat Izin bekerja di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- l. mampu berbahasa Indonesia

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

**PERSYARATAN TEKNIS IZIN PENYELENGGARAAN
 SARANA DAN TENAGA KESEHATAN**

I. SARANA KESEHATAN

A. SARANA MEDIK DASAR

1. Praktik Perawat berkelompok

JENIS	KETENTUAN	PERSYARATAN
Bangunan Jenis ruangan	Luas Minimal - ruang periksa - ruang administrasi - ruang tunggu - kamar mandi/WC umum	6 X 4 meter Ada Ada Ada Ada
Spesifikasi gedung	- dinding - lantai - ventilasi - penerangan - persediaan air	Permanen, terang Tidak licin, kedap air Cukup Cukup Wajib menggunakan air bersih dengan cukup
PERALATAN a. Peralatan Non Medis	Alat Tenun - Sprei minimal - Sarung Bantal - Selimut - Handuk cuci tangan - Gordyn/schem - Taplak Meja - Mitella - Perlak - Sprei kecil - Masker - Waslap	3 (tiga) ukuran 250 x 80 3 (tiga) 2 (dua) 6 (enam) 1 (satu) 3 (tiga) 3 (tiga) 2 (dua) ukuran 80 x 40 1 (satu) ukuran 100 x 60 3 (tiga) 3 (tiga)
b. Peralatan Keperawatan/Medik	- Stetoskop - Tensi Meter - Thermometer - Spatel Lidah - Lampu senter - Timbangan berat badan - Bengkok - Gunting verban - Set balutan - Hecting set - Tromol - Korentang + tempat Bak instrument - Stelisator - Tempat cuci tangan - Tempat alkohol - Standar Infus - Pispot - Urinal - Sarung tangan	1 (satu) 1 (satu) 1 (satu) 1 (satu) 1(satu) 1 (satu) 1 (satu) 1 (satu) 1 (satu) 2 (dua) set 2 (dua) set 1 (satu) 1 (satu) 1 (satu) 1 (satu) 1 (satu) 1 (satu) 1 (satu) 1 (satu) 1(satu)pasang 1(satu)

2. Praktik Bidan Berkelompok

JENIS	KETENTUAN	JUMLAH
Bangunan Jenis ruangan	Luas Minimal 6 X 10 meter - ruang periksa - ruang administrasi - ruang tunggu - kamar mandi/WC umum/wastafel	Ada Ada Ada Ada
Spesifikasi gedung	- dinding - lantai - ventilasi - penerangan - persediaan air - wastafel	Permanen Tidak licin, kedap air, bersih Cukup Cukup dan memenuhi syarat secukupnya
Rawat inap	- ada rawat inap perawatan ibu habis melahirkan	1 (satu) buah Maximal 5 tempat tidur
PERALATAN		
1. Peralatan Non Medis	Alat Tenun - Sprei minimal - Sarung Bantal - Selimut - Handuk cuci tangan - Gordyn/schem - Taplak Meja - Mitella - Perlak - Sprei kecil - Masker - Waslap	3 (tiga) ukuran 250 x 80 3 (tiga) 2 (dua) 6 (enam) 1 (satu) 3 (tiga) 3 (tiga) 2 (dua) ukuran 80 x 40 1 (satu) ukuran 100 x 60 3 (tiga) 3 (tiga)
2.Peralatan kebidanan	- Meja Ginekologi - Stetoskop - Tensimeter air raksa - Manset anak dengan pengait - Spekulum vagina kecil, sedang dan besar - Benang cat gut - Benang sutera - Dilatator komplet - Gunting episiotomi - Gunting tali pusat - Gunting verband - Jarum jahit ginekologi - Jarum jahit uterus - Kateter karet dan logam - Klem arteri - Klem tampon uterus - Klem/pemegang jarum jahit - Klem/penjepit porsio - Korentang,penjepit sponge - Pinset anatomi, bedah, - Disposable syringe - Silinder tabung - Lampu	1(satu) buah 1 (satu) buah 1(satu) buah 1(satu) buah 1(satu) set Secukupnya Secukupnya 1(satu) 1(satu) 1` (satu) 1(satu) 2(dua) 1(satu) 1(satu) set 2(dua) 1(satu) 1(satu) 2(dua) 2(dua) 1(satu) set 5 (lima) 1(satu) 1 (satu) buah
a. Peralatan Rumah Tangga	- Meja periksa - Lemari - Meja instrumen - Meja tulis ½ biro	1 (satu) 1 (satu) 1 (satu) 1 (satu)

3. Praktik berkelompok Fisioterapis

JENIS	KETENTUAN	Persyaratan
Bangunan Jenis ruangan Spesifikasi gedung	Luas - ruang periksa - ruang administrasi - ruang tunggu - kamar mandi/WC umum - dinding - lantai - ventilasi - penerangan - persediaan air	Minimal 6 x 4 m Ada Ada Ada Ada Permanen, terang Kedap air, tidak licin Cukup Cukup Wajib menggunakan air bersih dan mencukupi
PERALATAN Alat Pencatatan dan Pelaporan	Alat Fisioterapi - Buku catatan Pendaftaran pasien - Buku registrasi - Blangko pemeriksaan Pasien - Blangko pelaporan	1 (satu) set ada ada secukupnya secukupnya

4. Praktik Berkelompok Dokter Umum

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS PERALATAN	JUMLAH
1	Fisik	Papan nama Ruang 1. Ruang periksa 2. Ruang tunggu 3. Kamar mandi/wc 4. Air 5. ventilasi	Berukuran maksimal 1 X 1,5 m Tulisan : - Balok warna hitam dengan dasar putih - tinggi huruf minimal 5 cm tebal : 5mm Minimal 3 ruang masing2 2 X 3 m Ada Ada Wajib menggunakan air bersih dan mencukupi cukup
2.	Pemeriksaan umum	1. Stetoskop biasa 2. Tensimeter 3. Manset anak	3 (tiga) 3 (tiga) 3 (tiga)

5. Praktik Berkelompok Dokter Gigi

1	Fisik	<p>Papan nama</p> <p>Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang periksa 2. Ruang tunggu 3. Kamar mandi/wc 4. Air 5. Ventilasi 	<p>Berukuran maksimal 1 X 1,5 m</p> <p>Tulisan :</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Balok warna hitam dengan dasar putih j. tinggi huruf minimal 5 cm, tebal : 5mm <p>Minimal 3 ruang masing2 2 X 3 m 3x3 m 1(satu) Wajib menggunakan air bersih& mencukupi cukup</p>
2	Pemeriksaan umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dental Unit 2. Alat diagnostik : <ul style="list-style-type: none"> - Sonde - Kaca Mulut - Pinset - Ekskavator 3. Pengaduk semen 4. Pengaduk silikat 5. Instrumen plastis 6. Lempeng dari kaca 7. Penumpat semen 8. Penumpat amalgam 9. Pistol amalgam 10. Burnisher 11. Tongue holder 12. Pemegang matrik & ban matrik 13. Mortar & pestle/Amalgamator 14. Scaler type Hook 15. Scaler type Hoe 16. Scaller Type Chisel 17. Diamond bor contra angle 18. Diamond bor handpiece 19. tempat kapas logam dg tutup 20. tempat tampon steril 21. pelindung jari 22. penghembus angin panas 23. tang dewasa 24. nier beken 25. tang anak 26. sarung tangan 27. sterilisator kering/basah 28. lampu spiritus 29. bein mesial & distal 30. cryer mesial & distal 	<p>3 (tiga) unit</p> <p>1 (satu) set untuk 1(satu) pasien</p> <p>6 (enam)</p> <p>3 (tiga)</p> <p>6 (enam)</p> <p>6 (enam)</p> <p>6 (enam)</p> <p>6 (enam)</p> <p>3 (tiga)</p> <p>6 (enam)</p> <p>3 (tiga)</p> <p>3 (tiga) set</p> <p>3 (tiga)</p> <p>3 (tiga)</p> <p>3 (tiga)</p> <p>3 (tiga)</p> <p>3 (tiga)</p> <p>6 (enam)</p> <p>3 (tiga)</p> <p>3 (tiga)</p> <p>3 (tiga) pasang</p> <p>3 (tiga)</p> <p>3 (tiga) set</p> <p>3 (tiga)</p> <p>3 (tiga) set</p> <p>1(satu) pasang 1(satu) pasien</p> <p>1 (satu)</p> <p>3 (tiga)</p> <p>Masing2 3 (tiga)</p> <p>Masing2 3 (tiga)</p>

		31. spuit 2 ml 32. Scalpel Blades 33. Scalpel Handle 34. scissors bandage 35. scissors operating 36. suture needle 37. Masker 38. Plastik saliva ejector disposable 39. Jarum bedah half moon pangkal terbuka dan benang 40. obat2an dan bahan2 disesuaikan dg praktik kebutuhan 41. peralatan medik & obat2an gawat darurat disesuaikan dg keahlian 42. sendok cetak atas & bawah no 1,2,3 43. Rubber Bowl & Spatula	1(satu buah 1(satu) pasien 3 (tiga) 3 (tiga) 3 (tiga) 3 (tiga) Secukupnya Secukupnya 1(satu) buah untuk 1(satu) pasien 3 (tiga) set Secukupnya Masing2 3 (tiga) buah Masing2 3 (tiga) buah
--	--	---	---

6. Balai Pengobatan

Nomor	Sarana dan Prasarana	Persyaratan
A.	Bangunan	Kokoh, kuat
	1. Halaman/tempat parkir	a. Bersih b. Tidak berdebu c. Tersedia tempat sampah yang cukup dan tertutup
	2. Ruang Administrasi	a. Lantai : bersih, kuat, rata, tidak licin & mudah dibersihkan b. Dinding : Rata, bersih, berwarna terang dan mudah dibersihkan
	3. Ruang Pendaftaran	a. Lantai : bersih, kuat, rata, tidak licin, dan mudah dibersihkan b. Dinding : rata, bersih, berwarna terang dan mudah dibersihkan
	4. Ruang tunggu	a. Lantai : bersih, kuat, tidak licin, dan mudah dibersihkan b. Dinding : rata, bersih, berwarna terang dan mudah dibersihkan .
	5. Ruang periksa	a. Lantai : bersih, kuat, rata, tidak licin, dan mudah dibersihkan b. Dinding : rata, bersih, berwarna terang dan mudah dibersihkan c. Ada ventilasi (alami dan atau mekanik) d. Atap : tidak bocor, bebas serangga/tikus, bahan yang kuat e. Langit-langit minimal 3 m dari lantai f. Pencahayaan cukup g. Tidak bising

	6. Pelayanan medik darurat	<ul style="list-style-type: none"> a. Lantai : bersih, kuat, rata, tidak licin, dan mudah dibersihkan b. Dinding : rata, bersih, berwarna teranga dan mudah dibersihkan c. Ada ventilasi (alami dan atau mekanik) d .Atap : tidak bocor, bebas serangga/tikus, bahan yang kuat e. Langit-langit minimal 3 m dari lantai f. Pencahayaan cukup g. Tidak bising
	7. Kamar obat	<ul style="list-style-type: none"> a. Lantai : bersih, kuat, rata, tidak licin, dan mudah dibersihkan b .Dinding : rata, bersih, berwarna teranga dan mudah dibersihkan c. Ada ventilasi (alami dan atau mekanik) d. Atap : tidak bocor, bebas serangga/tikus, bahan yang kuat e. Langit-langit minimal 3 m dari lantai f. Pencahayaan cukup g. Tidak bising
	8. WC dan kamar mandi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kamar mandi / WC untuk pria dan wanita terpisah b. Ada septik tank c. Lubang penghawaan harus berhubungan langsung dengan udara luar d. Letak tidak berhubungan langsung dengan kamar periksa dan atau kamar khusus lainnya e. Wajib menggunakan air bersih yang mencukupi
	9.pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan medik dasar umum b. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat c. Pembinaan posyandu d. Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut e. Menyelenggarakan rujukan
	10.Obat-obatan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Roburantia ➤ Obat untuk syok anafilaktif ➤ Sedatifa ➤ Antibiotika ➤ Bahan antiseptik dan desinfektan ➤ Antipiretika ➤ Koagulantia ➤ Anti kejang ➤ Glyserin ➤ Cairan infus ➤ Obat luka 	<ul style="list-style-type: none"> Secukupnya
	11. Peralatan medis <ul style="list-style-type: none"> 1. Stetoskop biasa 2. Tensimeter 3. Manset anak 4. Baterai/lampu senter 5. Penekan lidah,metal 6. Tempatcuci Tangan dan 	<ul style="list-style-type: none"> 1(satu) 1 (satu) 1 (satu) 1 (satu) 3 (tiga) 1 (satu) 1 (satu) 1 (satu)

	standarnya	1 (satu)
	7. Timbangan dewasa	1 (satu)
	8. Pengukur tinggi badan	1(satu)
	9. Tes buta warna(Ishihara)	1 (satu) set
	10. Thermometer oral	1 (satu)
	11. Thermometer rectal	1 (satu)
	12. Complete Diagnostic set	1 (satu)
	13. Hammer, reflex testing	1 (satu)
	14. Sputit disposable	1 buah 1 pasien
	15. Kotak Kapas	1 (satu)
	16. Pinset	1 (satu)
	17. lemari es/cold chain	1 (satu)
	18. sarung tangan	1 (satu) pasang 1(satu)pasien
	19. Piala ginjal/nierbeken	1 (satu)
	20. forceps, dressing	1 (satu)
	21. forceps haemostatic	2 (dua)
	22. forceps sponge	1 (satu)
	23. forceps sterilizer	1 (satu)
	24. gunting perban	1 (satu)
	25. gunting operasi	1 (satu)
	26. jar, dressing	1 (satu)
	27. catheter	1 (satu)
	28. syringe, ear & ulcer	1 (satu)
	29. syringe rectal	1 (satu)
	30. tourniquet	1 (satu)
	31. pemegang jarum bedah	1 (satu)
	32. jarum otot	1(satu)
	33. jarum kulit	1 (satu)
	34. benang otot &	1 (satu)
	35. benang sutra	1 (satu)
	36. gunting operasi	1 (satu)
	37. scalpel	1 (satu)
	38. gunting perban	1(satu)
	39. lampu spiritus	2 (dua) pasang
	40. pipet	1(satu)
	41. tiang infuse	1(satu)
	42. set infus dgn bidai	1 (satu) set
	43. cairan infus (Na Cl & glucosa)	secukupnya
	44. oxygen delivery set	Secukupnya
	45. resusitation equipment set	Sesuai kebutuhan
	46. peralatan medik & obat2an gawat darurat disesuaikan dg keahlian	Sesuai kebutuhan
	47. Safety Box	Sesuai kebutuhan
	48. Poster – poster	Sesuai kebutuhan
	49. Alat peraga	Sesuai kebutuhan
	12. Peralatan Non Medis	
	Alat Tenun	
	- Sprei minimal	2 (dua) ukuran 250 x 80
	- Sarung Bantal	2 (dua)
	- Selimut	2 (dua)
	- Handuk cuci tangan	6 (enam)
	- Gordyn/schem	1 (satu)
	- Taplak Meja	3 (tiga)
	- Mitella	3 (tiga)

	<ul style="list-style-type: none"> - Perlak - Sprei kecil - Masker - Waslap 	<p>2 (dua) ukuran 80 x 40 1 (satu) ukuran 100 x 60 3 (tiga) 3 (tiga)</p>
	<p>13 Tenaga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paramedis /perawat - Dokter sebagai penanggung jawab - Tenaga Administrasi - Tenaga Cleaning servis 	<p>Minimal 2 (dua) orang 1(satu) orang</p> <p>2 (dua) orang 1(satu) orang</p>

7. Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA)

Nomor	Sarana dan Prasarana	Persyaratan
A.	Bangunan	Kokoh, kuat
	1. Halaman/tempat parkir	<ul style="list-style-type: none"> a. Bersih b. Tidak berdebu c. Tersedia tempat sampah yang cukup dan tertutup
	2. Ruang Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Lantai : bersih, kuat, rata, tidak licin & mudah dibersihkan b. Dinding : Rata, bersih, berwarna terang dan mudah dibersihkan
	3. Ruang Pendaftaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Lantai : bersih, kuat, rata, tidak licin, dan mudah dibersihkan b. Dinding : rata, bersih, berwarna terang dan mudah dibersihkan
	4. Ruang tunggu	<ul style="list-style-type: none"> a. Lantai : bersih, kuat, tidak licin, dan mudah dibersihkan b. Dinding : rata, bersih, berwarna terang dan mudah dibersihkan .
	5. Ruang periksa	<ul style="list-style-type: none"> a. Lantai : bersih, kuat, rata, tidak licin, dan mudah dibersihkan b. Dinding : rata, bersih, berwarna teranga dan mudah dibersihkan a. Ada ventilasi (alami dan atau mekanik) b. Atap : tidak bocor, bebas serangga/tikus, bahan yang kuat c. Langit-langit minimal 3 m dari lantai d. Pencahayaan cukup e. Tidak bising
	6. Pelayanan medik darurat	<ul style="list-style-type: none"> a. Lantai : bersih, kuat, rata, tidak licin, dan mudah dibersihkan b. Dinding : rata, bersih, berwarna teranga

		<p>dan mudah dibersihkan</p> <p>c. Ada ventilasi (alami dan atau mekanik)</p> <p>d .Atap : tidak bocor, bebas serangga/tikus, bahan yang kuat</p> <p>e. Langit-langit minimal 3 m dari lantai</p> <p>f. Pencahayaan cukup</p> <p>g. Tidak bising</p>
	7. Kamar obat	<p>a. Lantai : bersih, kuat, rata, tidak licin, dan mudah dibersihkan</p> <p>b .Dinding : rata, bersih, berwarna teranga dan mudah dibersihkan</p> <p>c. Ada ventilasi (alami dan atau mekanik)</p> <p>d. Atap : tidak bocor, bebas serangga/tikus, bahan yang kuat</p> <p>e. Langit-langit minimal 3 m dari lantai</p> <p>f. Pencahayaan cukup</p> <p>g. Tidak bising</p>
	8. WC dan kamar mandi	<p>a. Kamar mandi / WC untuk pria dan wanita terpisah</p> <p>b. Ada septik tank</p> <p>c. Lubang penghawaan harus berhubungan langsung dengan udara luar</p> <p>d. Letak tidak berhubungan langsung dengan kamar periksa dan atau kamar khusus lainnya</p> <p>e. Wajib menggunakan air bersih yang mencukupi</p>
	9.PELAYANAN	Memberikan penerangan / penyuluhan : Kehamilan, Persalinan, Nifas, KB, Bayi & pra sekolah, gizi, sanitasi dasar, penyusuan dan perawatan buah dada
	10. Persyaratan Peralatan	
	Tensimeter	1(satu) buah
	Apron/celemek	Secukupnya
	Alat pemeriksa Hb (sahli)	Minimal 1 (satu) buah
	Timbangan dewasa	1(satu) buah
	Timbangan bayi	1(satu) buah
	Bak sarung tangan dewasa (steril)	1(satu) buah
	Bak kapas steril dengan tutup	1(satu) buah
	Sarung tangan (steril)	Secukupnya
	Kapas, kassa, kapas lidi	Secukupnya
	Stetoskop biasa/stetoskop bidan	Masing-masing 1 (satu)
	Piala ginjal	1(satu)
	Speculum vagina	1(satu)
	Reagensia antiseptic	1(satu) set
	Perlengkapan kedaruratan: Alat, P3K, Apartus 5cc, Apartus 2cc, alat suntik 5,2,1 cc, jarum suntik, obat suntik (ergotonika kumirul)	1(satu) set
	Waskom	2 (dua) buah
	Termometer badan	1 (satu) buah

	Termometer rectal	1(satu) buah)
	Tempat kotoran/sampah	Secukupnya dan tertutup
	Tenaga Pengelola - Bidan sebagai pimpinan - Bidan sebagai pelaksana - Tenaga Administrasi - Dokter penanggung jawab	1(satu) orang 1(satu) orang 1(satu) orang 1(satu) orang
	Tenaga Pengelola - Bidan sebagai pimpinan - Bidan sebagai pelaksana - Tenaga Administrasi - Dokter penanggung jawab - Tukang cuci /cleaning servis	1(satu) orang 2(dua) orang 1(satu) orang 1(satu) orang 2(dua) orang
	12. Peralatan Non Medis Alat Tenun - Sprei minimal - Sarung Bantal - Selimut - Handuk cuci tangan - Gordyn/schem - Taplak Meja - Mitella - Perlak - Sprei kecil - Masker - Waslap	2 (dua) ukuran 250 x 80 2 (dua) 2 (dua) 6 (enam) 1 (satu) 3 (tiga) 3 (tiga) 2 (dua) ukuran 80 x 40 1 (satu) ukuran 100 x 60 3 (tiga) 3 (tiga)

8. Rumah Bersalin

Nomor	Sarana dan Prasarana	Persyaratan
A.	Bangunan	Kokoh, kuat
	1. Halaman/tempat parkir	a. Bersih b. Tidak berdebu c. Tersedia tempat sampah yang cukup dan tertutup
	2. Ruang Administrasi	a. Lantai : bersih, kuat, rata, tidak licin & mudah dibersihkan b. Dinding : Rata, bersih, berwarna terang dan mudah dibersihkan
	3. Ruang Pendaftaran	a. Lantai : bersih, kuat, rata, tidak licin, dan mudah dibersihkan b. Dinding : rata, bersih, berwarna terang dan mudah dibersihkan
	4. Ruang tunggu	a. Lantai : bersih, kuat, tidak licin, dan mudah dibersihkan b. Dinding : rata, bersih, berwarna terang dan mudah dibersihkan .
	5. Ruang pemeriksaan	a. Lantai : bersih, kuat, rata, tidak licin, dan mudah

		<p>dibersihkan</p> <p>b .Dinding : rata, bersih, berwarna teranga dan mudah dibersihkan</p> <p>c.Ada ventilasi (alami dan atau mekanik)</p> <p>d.Atap : tidak bocor, bebas serangga/tikus, bahan yang kuat</p> <p>e.Langit-langit minimal 3 m dari lantai</p> <p>f.Pencahayaan cukup</p> <p>f. Tidak bising</p>
	6. Pelayanan medik darurat	<p>a. Lantai : bersih, kuat, rata, tidak licin, dan mudah dibersihkan</p> <p>b. Dinding : rata, bersih, berwarna teranga dan mudah dibersihkan</p> <p>c. Ada ventilasi (alami dan atau mekanik)</p> <p>d .Atap : tidak bocor, bebas serangga/tikus, bahan yang kuat</p> <p>e. Langit-langit minimal 3 m dari lantai</p> <p>f. Pencahayaan cukup</p> <p>g. Tidak bising</p>
	7. Kamar obat	<p>a. Lantai : bersih, kuat, rata, tidak licin, dan mudah dibersihkan</p> <p>b .Dinding : rata, bersih, berwarna teranga dan mudah dibersihkan</p> <p>c. Ada ventilasi (alami dan atau mekanik)</p> <p>d. Atap : tidak bocor, bebas serangga/tikus, bahan yang kuat</p> <p>e. Langit-langit minimal 3 m dari lantai</p> <p>f. Pencahayaan cukup</p> <p>g. Tidak bising</p>
	8. WC dan kamar mandi	<p>a. Kamar mandi / WC untuk pria dan wanita terpisah</p> <p>b. Ada septik tank</p> <p>c. Lubang penghawaan harus berhubungan langsung dengan udara luar</p> <p>d. Letak tidak berhubungan langsung dengan kamar periksa dan atau kamar khusus lainnya</p> <p>e. Wajib menggunakan air bersih yang mencukupi</p>
	9.PELAYANAN	Memberikan penerangan / penyuluhan : Kehamilan, Persalinan, Nifas, KB, Bayi & pra sekolah, gizi, sanitasi, penyusuan dan perawatan buah dada
	10. Persyaratan Peralatan	
	Tensimeter	1(satu) buah
	Apron/celemek	Secukupnya
	Alat pemeriksa Hb (sahli)	Minimal 1 (satu) buah
	Timbangan dewasa	1(satu) buah
	Timbangan bayi	1(satu) buah
	Bak sarung tangan dewasa (steril)	1(satu) buah
	Bak kapas steril dengan tutup	1(satu) buah
	Sarung tangan (steril)	1 pasang 1 pasien
	Kapas, kassa, kapas lidi	Secukupnya
	Stetoskop binokuler	1 (satu)
	Piala ginjal	1(satu)
	Speculum vagina	1(satu)
	Reagensia antiseptic	1(satu) set
	Perlengkapan kedaruratan: Alat, P3K, Apartus 5cc, Apartus 2cc, alat suntik 5,2,1 cc, jarum suntik, obat suntik (ergotonika	1(satu) set

kumirul)	
Autoclave kecil	1(satu)
Termometer	Secukupnya
Tensimeter dewasa dan anak	Secukupnya
Tempat plecenta	Secukupnya
Tempat kain kotor	1(satu) buah
Tempat kotoran/sampah	Secukupnya
Stetoskop janin	1(satu)
Stetoskop momocular	1(satu)
Kain steril 50x50cm	5 buah
Pemegang jarum bedah	3 buah
Jarum otot	3 buah
Jarum kulit	3 buah
Gunting	Episiotomi 2 ; tali pusat 2
Pinset bedah/anatomis/chirugis	2/2 buah
Benang otot	1 set
Tampon kasa vagina, kapas lisol, kasa	Secukupnya
Regensi antiseptic	Secukupnya
Paratus 5 cc/spuit disposable 5 cc	Sesuai kebutuhan
Spuit diposible 2 cc	Sesuai kebutuhan
Jarum suntik	Sesuai kebutuhan
Gergaji ampul	2 buah
Kapas spiritus	Secukupnya
Aquadestilata	Secukupnya
Obat suntik/uterotonika/oxytoxin	Secukupnya
Obat suntik ergometrin maleat	Secukupnya
Kleam pen	4 buah
Klem kocher	4 bh
½ kocher	2 buah
Gunting tali pusat	2 buah
Gunting episiotomi	2 buah
Kateter metal	2 buah
Pengikat tali pusat	Secukupnya
Pengisap lendir	2 buah
Doek steril	5 buah
Kain kasa	Secukupnya
Lidi kapas	Secukupnya
Speculum bebek k/s/b	1/1/1
Kasa steril	Secukupnya
Koghal tang (forcep)	1 buah
Tampon tang	1 buah
Gunting benang panjang bengkok	2 buah
Uterus sonde	2 buah
IUD kit	1 set
Korantang dan Baknya	2 buah
Bak instrumen steril	2 buah
Bak sarung tangan steril	2 buah
Cateter nelaton	Secukupnya
Waskom biasa	Secukupnya
Piala ginjal	2 buah
Spatel lidah	2 buah
Stikpan	2 buah
Tiang infuse	Sesuai tempat tidur
Set infus dengan bidal	Secukupnya
Cairan infus (NaCL, glukosa)	Secukupnya
Timbangan dan pengukur panjang bayi	1 buah
Semprit gliseril	1 buah

	Regensia antiseptic	Secukupnya
	Lampu senter	2 buah
	Alas tempat persalinan	Secukupnya
	Buli-buli air panas	2 buah
	Termometer badan	2 buah
	Bak tempat sampah tertutup	2 buah
	Tempat tidur persalinan	1 buah
	Almari obat	1 buah
	Meja perlengkapan	1 buah
	Implant kit	1 set
	Toples-toples kasa, kapas	Secukupnya
	Troli untuk instrumen	1 buah
	Sikat, sabun ditempatnya	Secukupnya
	Set pemeriksaan urine (protein +reduksi)	1 buah
	Semprit glycerin	1 buah
	Semprit disposable	Secukupnya
	Sarung tangan karet untuk mencuci alat	Secukupnya
	Sarung kaki plastik	Secukupnya
	Reflex hammer	1 bh
	Pita pengukur panjang	1
	Pengaman mata	1
	Penghisap lendir manual	2
	Penghitung nadi 9jam dg jarum detik	1
	Oxigen dengan regulator	1
	Masker	Secukupnya
	Kertas lakmus	Secukupnya
	Lampu/sorot	1
	Infus set	1
	Tempat limbah infeksius	1
	Tempat limbah medis tajam	1
	Tempat tidur perawatan ibu	10(sepuluh) buah
	Box bayi lengkap	5(lima)
	Alas tempat tidur lengkap	15 (lima belas)
	Stikpan	
	Meja kecil	
	Tempat sampah	Secukupnya, kedap air dan tertutup
	Ambubag dengan masker resusitasi (ibu+bayi)	Secukupnya
	Autoclave kecil	1(satu)
	Gunting verband	1(satu)
	Vakum ekstraktor set	1(satu) set
	Pembalut wanita	Secukupnya
	Plester	Secukupnya
	Tenaga Pengelola - Bidan sebagai pimpinan - Bidan sebagai pelaksana - Tenaga Administrasi - Dokter penanggung jawab - Tukang cuci /cleaning servis	1(satu) orang 2(dua) orang 1(satu) orang 1(satu) orang 1(satu) orang
	12. Peralatan Non Medis Alat Tenun - Sprei minimal - Sarung Bantal - Selimut - Handuk cuci tangan - Gordyn/schem - Taplak Meja	2 (dua) ukuran 250 x 80 2 (dua) 2 (dua) 6 (enam) 1 (satu) 3 (tiga)

	<ul style="list-style-type: none"> - Mitella - Perlak - Sprei kecil - Masker - Waslap 	<ul style="list-style-type: none"> 3 (tiga) 2 (dua) ukuran 80 x 40 1 (satu) ukuran 100 x 60 3 (tiga) 3 (tiga)
--	--	--

9. Klinik Kecantikan estetika pratama

	Peralatan medik (minimal)	Tipe Pratama
1	Peralatan facial - Manual - Mekanik - Elektrik	+ + +
2	Peralatan perawatan badan - Manual - Mekanik - Elektrik	+ ± ±
3	Alat timbang badan	+
4	Meteran - Tinggi badan - Lingkar badan	+ +
5	Alat Sterilisasi - Sterilsasi basah - Sterilisasi kering - Autoclave	+ ± -
6	Peralatan elektrik akupuntur	±
7	Meja dan lampu Operasi / tindakan	-
8	Peralatan operasi / tindakan	-
9	Laser / IPL	±
10	Dermabrator/Mikrodermabrator	±
11	Sedot lemak	-
12	Electric Cauter	±
13	Skin analyzer	+
14	Dental Unit	±
15	Panaromic roentgen	-
16	Peralatan implant	-
17	Lampu Wood	+
18.	WC/kamar mandi	+
19.	Air bersih yang mencukupi	+
20.	Pengelolaan limbah padat dan cair	+
21.	Penerangan yang cukup	+
22.	Sarung tangan	1 pasang 1 pasien
23.	Masker	+
24.	Safety Box	+

Catatan : + artinya harus ada

		<p>Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang periksa 2. Ruang tunggu 3. Kamar mandi/wc 4. Wastafel 	<p>dengan dasar putih</p> <ol style="list-style-type: none"> l. tinggi huruf minimal 5 cm, tebal : 5mm <p>Minimal 3 ruang masing2 3 X 4 m 3x3 m 1(satu) 1 (satu)</p>
2	Pemeriksaan umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dental Unit 2. Alat diagnostik: <ul style="list-style-type: none"> - Sonde - Kaca Mulut - Pinset - Ekskavator 3. Pengaduk semen 4. Pengaduk silikat 5. Instrumen plastis 6. Lempeng dari kaca 7. Penumpat semen 8. Penumpat amalgam 9. Pistol amalgam 10. Burnisher 11. Tongue holder 12. Pemegang matrik & ban matrik 13. Mortar & pestle/Amalgamator 14. Scaler type Hook 15. Scaler type Hoe 16. Scaller Type Chisel 17. Diamond bor contra angle 18. Diamond bor handpiece 19. tempat kapas logam dg tutup 20. tempat tampon steril 21. pelindung jari 22. penghembus angin panas 23. tang dewasa 24. nier beken 25. tang anak 26. sarung tangan 27. sterilisator kering/basah 28. lampu spiritus 29. bein mesial & distal 30. cryer mesial & distal 31. spuit 2 ml 32. Scalpel Blades 33. Scalpel Handle 34. scissors bandage 35. scissors operating 36. suture needle 37. Jarum bedah half 	<p>3 (tiga) unit</p> <p>1 (satu) set untuk 1 (satu) pasien</p> <p>3 (tiga)</p> <p>6 (enam)</p> <p>6 (enam)</p> <p>6 (enam)</p> <p>6 (enam)</p> <p>3 (tiga)</p> <p>6 (enam)</p> <p>3 (tiga)</p> <p>3 (tiga)</p> <p>3 (tiga) set</p> <p>3 (tiga)</p> <p>3 (tiga)</p> <p>3 (tiga)</p> <p>6 (enam)</p> <p>3 (tiga)</p> <p>6 (enam) pasang</p> <p>3 (tiga)</p> <p>3 (tiga) set</p> <p>3 (tiga)</p> <p>3 (tiga) set</p> <p>Sesuai kebutuhan</p> <p>3(tiga) set</p> <p>1 (satu) pasang untuk 1 (satu) pasien</p> <p>1 (satu)</p> <p>3 (tiga)</p> <p>Masing2 3 (tiga)</p> <p>Masing2 3 (tiga)</p> <p>Sesuai kebutuhan</p> <p>3 (tiga)</p> <p>3 (tiga)</p> <p>3 (tiga)</p> <p>3 (tiga)</p> <p>Secukupnya</p> <p>3 (tiga) set</p>

		<p>moon pangkal terbuka dan benang</p> <p>38. Masker</p> <p>39. Plastik saliva ejector disposable</p> <p>40. obat2an dan bahan2 disesuaikan dg praktik kebutuhan</p> <p>41. peralatan medik & obat2an gawat darurat disesuaikan dg keahlian</p> <p>42. sendok cetak atas & bawah no 1,2,3</p> <p>43. Rubber Bowl & Spatula</p> <p>44. Saliva ejector</p>	<p>secukupnya</p> <p>1(satu) buah untuk 1 (satu) pasien</p> <p>Secukupnya</p> <p>Secukupnya</p> <p>Masing2 3 (tiga) buah</p> <p>Masing2 3 (tiga) buah</p> <p>1buah 1 pasien</p>
--	--	--	---

3. Rumah Sakit Umum

I	FISIK RUMAH SAKIT	Klas C	Klas D
A	Lahan dan bangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi : mudah dijangkau, bebas banjir, bebas pencemaran, tidak berdekatan dg rel kereta api, tempat bongkar muat barang, dekat pabrik, limbah pabrik. - Bangunan harus kuat, utuh, terpelihara, mudah dibersihkan dan dapat mencegah penularan penyakit - Luas bangunan minimal 50 m2/tempat tidur 	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi : mudah dijangkau, bebas banjir, bebas pencemaran, tidak berdekatan dg rel kereta api, tempat bongkar muat barang, dekat pabrik, limbah pabrik. - Bangunan harus kuat, utuh, terpelihara, mudah dibersihkan dan dapat mencegah penularan penyakit - Luas bangunan minimal 50 m2/tempat tidur
B	Zonasi	<p>Zonasi Rumah Sakit mempunyai pengelompokan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zona Publik : area yang mempunyai akses cepat dan langsung terhadap lingkungan luar seperti Emergency, Poliklinik, Administrasi, Farmasi, Medical Record, dan kamar mayat - Zona Semi Publik : area yg menerima beban kerja dari zona public tapi tidak langsung berhubungan dengan dunia luar seperti laboratorium, radiology, dan rehabilitasi medik - Zona Privacy : area yang menyediakan perawatan dan pengelolaan pasien, seperti 	<p>Zonasi Rumah Sakit mempunyai pengelompokan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zona Publik : area yang mempunyai akses cepat dan langsung terhadap lingkungan luar seperti Emergency, Poliklinik, Administrasi, Farmasi, Medical Record, dan kamar mayat - Zona Semi Publik : area yg menerima beban kerja dari zona public tapi tidak langsung berhubungan dengan dunia luar seperti laboratorium, radiology, dan rehabilitasi medik - Zona Privacy : area yang menyediakan perawatan dan pengelolaan pasien, seperti

		<p>ruang operasi, melahirkan, ICU/ICCU dan perawatan (ranap)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zona Services : area yang menyediakan dukungan terhadap aktivitas rumah sakit, misalnya ruang cuci, dapur, bengkel dan pergudangan 	<p>ruang operasi, melahirkan, ICU/ICCU dan perawatan (ranap)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zona Services : area yang menyediakan dukungan terhadap aktivitas rumah sakit, misalnya ruang cuci, dapur, bengkel dan pergudangan
C.	<p>Area Pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gawat Darurat 2. Pelayan administrasi 3. Poli 4. Ruang persalinan 5. Pelayanan perawatan 6. Kamar dan bangsal 7. Luas ruangan <ul style="list-style-type: none"> - Ruang periksa - Ruang tindakan - Ruang tunggu - Ruang utility 8. Jumlah tempat tidur 9. Ruang perawatan/rawat inap 	<p>Menjamin kecepatan akses dan mempunyai pintu masuk terpisah .</p> <p>Dekat pintu utama , kantor dan pengelola pada area khusus</p> <p>Poli anak dekat dengan poli kebidanan dan tidak dekat dengan poli paru</p> <p>Ruang tidak bising dan steril - Terpisah dari area umum</p> <p>- Tersedia ruang perawat dengan rasio 1 ruang perawat untuk maksimal 35 tt</p> <p>dengan ukuran yang cukup untuk bekerja dan pergerakan pasien</p> <p>3 x 3 m² 3 x 4 m² 6 x 6 m² 3 x 3 m²</p> <p>Minimal 50 tt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia kamar mandi/toilet dg rasio 1-15 tt/kamar mandi/toilet - Bebas serangga/tikus - Tidak berbau (terutama H₂S dan atau NH₃) - Pencahayaan terang - Suhu 26-27 derajat C (dengan AC) atau suhu kamar (tanpa AC) 	<p>Menjamin kecepatan akses dan mempunyai pintu masuk terpisah .</p> <p>Dekat pintu utama , kantor dan pengelola pada area khusus</p> <p>Poli anak dekat dengan poli kebidanan dan tidak dekat dengan poli paru</p> <p>Ruang tidak bising dan steril - Terpisah dari area umum</p> <p>- Tersedia ruang perawat dengan rasio 1 ruang perawat untuk maksimal 35 tt</p> <p>dengan ukuran yang cukup untuk bekerja dan pergerakan pasien</p> <p>3 x 3 m² 3 x 4 m² 6 x 6 m² 3 x 3 m²</p> <p>Minimal 100 tt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia kamar mandi/toilet dg rasio 1-15 tt/kamar mandi/toilet - Bebas serangga/tikus - Tidak berbau (terutama H₂S dan atau NH₃) - Pencahayaan terang - Suhu 26-27 derajat C (dengan AC) atau suhu kamar (tanpa AC)
D.	<p>Keselamatan dan Keamanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konstruksi RS 	<p>Kokoh, kuat, tidak membahayakan keselamatan pasien, karyawan dan masyarakat umum</p>	<p>Kokoh, kuat, tidak membahayakan keselamatan pasien, karyawan dan masyarakat umum</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemadam 	<p>Seluruh ruangan mempunyai</p>	<p>Seluruh ruangan mempunyai</p>

	Kebakaran	system pemadam kebakaran sesuai ketentuan	system pemadam kebakaran sesuai ketentuan
	3. Keamanan	Harus memastikan keamanan terhadap orang yang berada di RS dan property yang ada	Harus memastikan keamanan terhadap orang yang berada di RS dan property yang ada
II	PELAYANAN		
A.	Pelayanan medik 1. Tenaga	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter umum penuh waktu 2 org • Dokter gigi penuh waktu 1 org • Dokter spesialisik paruh waktu.(d disesuaikan dengan kemampuan RSU) • Dokter jaga 24 jam bertanggung jawab untuk seluruh pelayanan gawat darurat 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter umum penuh waktu 5(lima) org • Dokter gigi penuh waktu 2(dua) orang sesuai kebutuhan • Dokter spesialisik minimal 4 dasar dan dokter spesialisik penuh waktu 2(dua) orang • Dokter jaga khusus di UGD selama 24 jam yang sudah mendapat PPGD/ATLS
	3. Sarana	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang tersendiri sesuai dengan kemampuan pelayanan - Sarana komunikasi internal dan eksternal - Tersedia ambulans untuk rujukan pasien 	<p>Konsulen untuk 4 pelayanan medik spesialisik dasar yang dapat dihubungi dalam waktu singkat dan dapat datang setiap waktu bila dibutuhkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang tersendiri sesuai dengan kemampuan pelayanan - Unit gawat darurat sebagai unit tersendiri - Kamar tindakan untuk pelayanan darurat medik, surgical dan darurat obstetric & darurat obstetric ginekologi . - Ruang perawatan sementara untuk observasi - Ruang untuk resusitasi - Sarana komunikasi internal dan eksternal - Tersedia ambulans untuk rujukan pasien
	4. Peralatan	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan pelayanan medik dasar - Peralatan medik gawat darurat untuk pertolongan pertama sesuai dengan kemampuan RS 	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan pelayanan medik spesialisik dasar - Peralatan medik gawat darurat untuk pertolongan pertama sesuai yang dapat melakukan tindakan-tindakan resusitasi kardiopulmoner dan untuk menyelamatkan hidup.
B.	Pelayanan Kebidanan dan kandungan 1. Tenaga	Dokter Umum	Dokter spesialis kebidanan dan kandungan
	2. Sarana	Ruang poliklinik	Ruang Zaal dan kamar mandi

C	<p>Jenis Pelayanan kesehatan anak</p> <p>3. Peralatan</p> <p>1. Tenaga</p> <p>2. Sarana</p> <p>3. Peralatan</p>	<p>Kamar Bersalin Ruang Perawatan</p> <p>Sesuai dengan jenis pelayanan</p> <p>Dokter Umum</p> <p>Poliklinik : Ruang Tunggu Ruang periksa Rawat inap : Ruang tindakan Ruang isolasi Ruang perawatan Ruang bayi : Ruang tindakan Ruang isolasi Ruang perawatan</p> <p>Sesuai dengan jenis pelayanan</p>	<p>Ruang Linen Ruang pantry perawat & kamar mandi Ruang dokter dan kamar mandi Ruang tunggu Ruang persiapan dan kamar mandi Ruang cuci Ruang observasi Ruang sub steril Ruang bayi</p> <p>1. Poliklinik sesuai jenis pelayanan spesialisik 2. Kamar operasi 3. Perawatan</p> <p>Dokter Spesialis Anak</p> <p>Poliklinik : Ruang Tunggu Ruang periksa Ruang laktasi Rawat inap : Ruang tindakan Ruang isolasi Ruang rawat non infeksi Ruang rawat infeksi Ruang bayi : Ruang tindakan Ruang isolasi Ruang perawatan</p> <p>1. Poliklinik sesuai jenis pelayanan spesialisik 2. Kamar operasi 3. Perawatan</p>
D.	<p>Pelayanan Penyakit Dalam</p> <p>1. Tenaga</p> <p>2. Sarana</p> <p>3. Peralatan</p>	<p>Dokter Umum</p> <p>Ruang poliklinik Kamar tindakan Ruang perawatan</p> <p>Sesuai dengan jenis pelayanan</p>	<p>Dokter Spesialis Penyakit Dalam</p> <p>Ruang poliklinik Kamar tindakan Ruang perawatan</p> <p>1. Poliklinik sesuai jenis pelayanan spesialisik</p>

E.	<p>Pelayanan Bedah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga 2. Sarana 3. Peralatan 	<p>Dokter Umum</p> <p>Ruang perawatan : Ruang periksa Ruang balut Ruang tindakan</p> <p>Sesuai dengan jenis pelayanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kamar operasi 3. Perawatan <p>Dokter Spesialis Bedah</p> <p>Poliklinik : Ruang periksa Ruang balut Ruang tindakan Ruang ganti baju Kamar operasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>Ruang perawatan : Ruang periksa Ruang balut Ruang tindakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poliklinik sesuai jenis pelayanan spesialisik 2. Kamar operasi 3. Perawatan
----	---	---	--

F.	<p>Pelayanan Gigi dan Mulut</p> <p>1. Tenaga</p> <p>2. Sarana</p> <p>3. Peralatan</p>	<p>Dokter gigi (1) Perawat gigi (1)</p> <p>Ruang poliklinik</p> <p>Peralatan standard KG (I) Bedah mulut minor (1) Dental unit</p>	<p>Dokter Gigi Spesialis (1) Dokter gigi (2) Perawat gigi (2) Teknisi gigi (1)</p> <p>Ruang poliklinik Ruang Diagnostik</p> <p>Dental unit lengkap Dental Rontgen Light Curing Apparatus Pelayanan medik gigi dasar umum dan khusus</p>
G.	<p>Pelayanan Farmasi</p> <p>1. Tenaga</p> <p>2. Sarana</p> <p>3. Peralatan</p>	<p>Apoteker dan Asisten Apoteker Ruang tunggu, Apotek, ruang obat dan gudang</p> <p>Peralatan obat dan pembuatan Peralatan untuk larutan Ruang penyimpanan /gudang</p>	<p>Apoteker dan Asisten Apoteker Ruang tunggu, Apotek, ruang obat dan gudang</p> <p>Analytical balance Micro analytical balance Top loading balance Water distilling apparatus Mortars and pastle Refrigerator Mixer</p>
H.	<p>Pelayanan Laboratorium</p> <p>1. Tenaga</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter umum pengawas - Perawat Kesehatan - Administrasi 	<p>Dokter pengelola lab Sarjana Kesehatan Lainnya (1) Analisis medis</p>

	<p>2. Sarana</p>	<p>Tersedia ruangan tersendiri</p>	<p>D3 Analis Kesehatan Perawat Kesehatan Administrasi Pekarya Kesehatan/Pembantu Lab</p> <p>Ruang hematologi dan bank darah Ruang kimia klinik/serologi/imunologi Ruang Mikrobiologi Ruang pengambilan bahan Ruang pembuatan sediaan Gudang penyimpanan dingin Ruang administrasi Ruang tunggu Toilet/ kamar mandi /ruang cuci Tempat pembuangan limbah cair dan padat Ruang penyimpanan jaringan makroskopis Ruang jaga Tempat pembuangan limbah padat/cair <i>Incenerator</i></p>
<p>I.</p>	<p>Radiologi</p> <p>1. Tenaga</p> <p>2. Sarana</p> <p>3. Peralatan</p>	<p>Dokter pengawas (dokter umum) Radiografer</p> <p>Ruangan tersendiri dengan ukuran 4 m (p)x 3 m (l) x 2.7 m (t) ada ruangan kamar gelap Ruang konsultasi Ruang untuk loket penerimaan dan pengambilan hasil radiografi Ruang tunggu Ruang penyimpanan (gudang)</p> <p>Satu buah X-ray unit dengan kapasitas minimal sampai Dengan 300 mA, 100-150 KV, manual processing, film dryer</p>	<p>Dokter spesialis radiologi Radiografer</p> <p>Ruangan tersendiri dengan ukuran 4 m (p)x 3 m (l) x 2.7 m (t) ada ruangan kamar gelap Ruang konsultasi Ruang untuk loket penerimaan dan pengambilan hasil radiografi Ruang tunggu Kamar mandi/WC Ruang penyimpanan (gudang)</p> <p>1. X- RAY UNIT - Unit Utama a. Kamar gelap b. Proteksi radiasi -Unit Gawat darurat 2. Ultra Sonografi</p>
<p>J.</p>	<p>Kesehatan lingkungan RS</p> <p>Kontruksi bangunan</p> <p>1. Lantai</p>	<p>Ruang bangunan dan halaman Rumah Sakit yang ada dalam batas pagar Rumah Sakit (bangunan Fisik dan kelengkapannya)</p> <p>Kuat, kedap air, permukaan rata,</p>	<p>Ruang bangunan dan halaman Rumah Sakit yang ada dalam batas pagar Rumah Sakit (bangunan Fisik dan kelengkapannya)</p> <p>Kuat, kedap air, permukaan rata,</p>

	<p>2. Dinding</p> <p>3. Ventilasi</p> <p>4. Atap</p> <p>5. Langit-langit</p> <p>6. Pintu</p>	<p>terang, mudah dibersihkan dan lantai yang kontak dengan air harus miring kearah saluran air limbah.</p> <p>Kuat, rata, bersih, berwarna terang</p> <p>Alamiah harus menjamin aliran udara masuk Mekanik disesuaikan dengan peruntukan ruangan</p> <p>Harus kuat, tidak bocor, tidak mejadi sarang tikus atau binatang pengganggu lainnya , dan atap yang lebih dari 10 meter harus ada penangkal petir</p> <p>Kuat, terang, warna cerah , mudah dibersihkan dan tinggi minimal 2.7 m dari lantai</p> <p>Kuat, cukup tinggi(sesuai dg syarat bangunan), dapat mencegah masuknya tikus, kecoa dan binatang pengganggu lainnya .</p>	<p>terang, mudah dibersihkan dan lantai yang kontak dengan air harus miring kearah saluran air limbah.</p> <p>Kuat, rata, bersih, berwarna terang</p> <p>Alamiah harus menjamin aliran udara masuk (sirkulasi udara) Mekanik disesuaikan dengan peruntukan ruangan</p> <p>Harus kuat, tidak bocor, tidak mejadi sarang tikus atau binatang pengganggu lainnya , dan atap yang lebih dari 10 meter harus ada penangkal petir</p> <p>Kuat, terang, warna cerah , mudah dibersihkan dan tinggi minimal 2.7 m dari lantai</p> <p>Kuat, cukup tinggi(sesuai dg syarat bangunan), dapat mencegah masuknya tikus, kecoa dan binatang pengganggu lainnya .</p>
K.	Penerangan/pencahayaan	Pencahayaan, penerangan dan intensitasnya di ruang umum dan khusus harus sesuai dengan peruntukannya.	Pencahayaan, penerangan dan intensitasnya di ruang umum dan khusus harus sesuai dengan peruntukannya
L.	Penghawaan	Sistem suhu dan kelembaban didesain sedemikian rupa sehingga sesuai dengan peruntukannya	Sistem suhu dan kelembaban didesain sedemikian rupa sehingga sesuai dengan peruntukannya
M.	Fasilitas sanitasi dan Pemeliharaan sarana 1.Kamar mandi/toilet	Tersedia toilet dan kamar mandi sesuai dengan standard /perbandingan per tempat tidur dan terpisah untuk Lk/Pr	Tersedia toilet dan kamar mandi sesuai dengan standard /perbandingan per tempat tidur dan terpisah untuk Lk/Pr
	2. Pengelolaan Sampah padat dan limbah cair	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia kotak sampah tertutup di setiap unit - Sampah Medis dan non medis terpisah - Sampah padat medis di kelola dengan pembakaran di incinerator - Limbah cair infeksius dikelelola secara khusus - Limbah cair non infeksius dengan sumur resapan, riol kota - Sampah padat organis dikelola dengan jelas 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia kotak sampah tertutup di setiap unit - Sampah Medis dan non medis terpisah - Sampah padat medis di kelola dengan pembakaran di incinerator - Limbah cairnon infeksius dengan sumur resapan/riol kota - Limbah cair infeksius dikelola dengan cara khusus - Sampah padat organis dikelola dengan jelas

3. Sanitasi Makanan	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan pangan (basah) :segar, tidak layu, tidak rusak, tidak berbau - Bahan makanan kering/kemasan : tidak rusak, ED, tersertifikasi (MD/ML/P.IRT) - Ruang masak tidak bocor, lembab, pencahayaan cukup - Tersedia lemari es/freezer - Bahan makanan harus tersimpan sesuai dengan standar pengelolaan pangan yang baik - Makanan jadi harus tertutup saat dihidangkan ke pasien - Peralatan masak harus bersih, tidak cacat, terbuat dari bahan tidak berkarat, pencucian dengan detergent dan air mengalir, disanitasi minimal dengan air panas. - Penjamah makanan harus sehat dan bebas dari penyakit menular, harus menggunakan pakaian kerja, selalu mencuci tangan sebelum bekerja dan setelah keluar dari kamar kecil - Cara penyajian makanan harus terhindar dari pencemaran dan peralatan yang dipakai harus bersih - Ada penanggung jawab teknis 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan pangan (basah) :segar, tidak layu, tidak rusak, tidak berbau - Bahan makanan kering/kemasan : tidak rusak, ED, tersertifikasi (MD/ML/P.IRT) - Ruang masak tidak bocor, lembab, pencahayaan cukup - Tersedia lemari es/freezer - Bahan makanan harus tersimpan sesuai dengan standar pengelolaan pangan yang baik - Makanan jadi harus tertutup saat dihidangkan ke pasien - Peralatan masak harus bersih, tidak cacat, terbuat dari bahan tidak berkarat, pencucian dengan detergent dan air mengalir, disanitasi minimal dengan air panas. - Penjamah makanan harus sehat dan bebas dari penyakit menular, harus menggunakan pakaian kerja, selalu mencuci tangan sebelum bekerja dan setelah keluar dari kamar kecil - Cara penyajian makanan harus terhindar dari pencemaran dan peralatan yang dipakai harus bersih - Ada penanggung jawab teknis
4. Pengelolaan tempat pencucian/linen	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia ruang untuk linen infeksius dan non infeksius - Tersedia saluran limbah tertutup - Digunakan detergent ramah lingkungan - Tersedia ruang terpisah untuk linen kotor dan bersih, Ruangan perlengkapan kebersihan, ruang kereta linen, ruang peniris, kamar mandi, ruang ganti pakaian, ruang pengeringan dan ruang seterika 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia ruang untuk linen infeksius dan non infeksius - Tersedia saluran limbah tertutup - Digunakan detergent ramah lingkungan - Tersedia ruang terpisah untuk linen kotor dan bersih, ruangan perlengkapan kebersihan, ruang kereta linen, ruang peniris, kamar mandi, ruang ganti pakaian, ruang pengeringan dan ruang seterika
5. Pengadaan air Bersih a. Sarana	<ul style="list-style-type: none"> - PDAM, Sumur Gali/air tanah - Pompa air - Menara air 	<ul style="list-style-type: none"> - PDAM, Sumur Gali/air tanah - Pompa air - Menara air

	<p>b. Monitoring kualitas air</p> <p>c. Sarana/peralatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan distribusi /perpipaan - Bakteriologi (Non PDAM) Titik sample terutama dari dapur, ruang bedah, kamar bersalin , kamar bayi dan ruang makan dan reservoir (minimal 6 bulan 1 kali). - Kimiawi (Non PDAM) 6 bulan 1 kali dari Reservoir <p>Setiap peralatan harus terinventarisasi dengan baik dan benar , ada jadwal perbaikan/reparsi, sarana yang vital segera diperbaiki dalam waktu singkat bila terjadi kerusakan Ada tenaga penanggung jawab teknis</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan distribusi /perpipaan - Bakteriologi berdasarkan jumlah TT, (Non PDAM) : 100 TT : 4 sampel 101- 400 : 6 sampell Titik sample terutama dari dapur, ruang bedah, kamar bersalin , kamar bayi dan ruang makan dan reservoir (minimal 6 bulan 1 kali) - Kimiawi (Non PDAM) 6 bulan 1 kali dari Reservoir <p>Setiap peralatan harus terinventarisasi dengan baik dan benar , ada jadwal perbaikan/reparsi, sarana yang vital segera diperbaiki dalam waktu singkat bila terjadi kerusakan Ada tenaga penanggung jawab teknis</p>
	6.Jaringan Instalasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan jaringan instalasi air minum, air bersih, air limbah, gas, listrik, sistim penghawaan, sarana komunikasi dll harus memenuhi persyaratan teknis agar aman digunakan untuk tujuan pelayanan kesehatan - Pemasangan pipa air minum tidak boleh bersilangan dengan pipa air limbah untuk menghindari pencemaran air minum 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan jaringan instalasi air minum, air bersih, air limbah, gas, listrik, sistim penghawaan, sarana komunikasi dll harus memenuhi persyaratan teknis agar aman digunakan untuk tujuan pelayanan kesehatan - Pemasangan pipa air minum tidak boleh bersilangan dengan pipa air limbah untuk menghindari pencemaran air minum
	<p>7. Listrik</p> <p>a.Jenis pelayanan</p> <p>b. Sarana</p>	<p>Mampu menyediakan listrik untuk penerangan peralatan, mesin-mesin, dan untuk semua pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan dan mampu menyediakan cadangan tenaga listrik</p> <p>Sumber listrik PLN, generator Rumah generator harus tersendiri/terpisah dengan unit pelayanan Tersedia instalasi yang disesuaikan dengan kebutuhan Rumah Sakit</p>	<p>Mampu menyediakan listrik untuk penerangan peralatan, mesin-mesin, dan untuk semua pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan dan mampu menyediakan cadangan tenaga listrik</p> <p>Sumber listrik PLN, generator Rumah generator harus tersendiri/terpisah dengan unit pelayanan Tersedia instalasi yang disesuaikan dengan kebutuhan Rumah Sakit</p>
III	KAMAR JENAZAH		
A.	<p>Fisik Bangunan</p> <p>1. Dinding</p> <p>2. Pintu</p>	<p>Dilapisi porselen atau keramik Lebar pintu minimal 1,2 m dan ketinggian 2,1 m</p>	<p>Dilapisi porselen atau keramik Lebar pintu minimal 1,2 m dan ketinggian 2,1 m</p>

B.	3. Lantai	Dari bahan yang kuat, kedap air, mudah dibersihkan dan berwarna terang	Dari bahan yang kuat, kedap air, mudah dibersihkan dan berwarna terang
	4. Luas bangunan	Dapat menampung 2	Dapat menampung 2- 4 jenazah
	5. Akses	jenazah	Mudah dicapai dari UGD, ruang operasi, rawat inap , unit ICU
	Sarana lainnya	Mudah dicapai dari UGD, ruang operasi, rawat inap , unit ICU Tersedia meja memandikan mayat dan perlengkapannya Tersedia ruang ganti pakaian petugas Tersedia ruang tunggu Tersedia ruang untuk menyembayangkan mayat Dilengkapi dengan perlengkapan dan bahan-bahan untuk pemulasaran jenazah Ada saluran air limbah tertutup	Tersedia meja memandikan mayat dan perlengkapannya Tersedia ruang ganti pakaian petugas Tersedia ruang tunggu Tersedia ruang untuk menyembayangkan mayat Dilengkapi dengan perlengkapan dan bahan-bahan untuk pemulasaran jenazah Dilengkapi lemari pendingin dengan jumlah 1% dari jumlah TT. Ada saluran air limbah tertutup.
IV	TRANSPORTASI		
A.	Tenaga	Mempunyai tenaga yang dapat mengatur dan melaksanakan kegiatan transportasi	Mempunyai tenaga yang dapat mengatur dan melaksanakan kegiatan transportasi
B.	Sarana/Peralatan	Ambulans dan kendaraan sesuai dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit	Ambulans dan kendaraan sesuai dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit
V	REKAM MEDIS		
A.	Sarana	Ruang tunggu+toilet Corridor Kamar mandi staf Gudang Ruang pimpinan Ruang Penerimaan/administrasi	Ruang tunggu+toilet Corridor Kamar mandi staf Gudang Ruang pimpinan Ruang Penerimaan/administrasi
B.	Peralatan	File arsip, lemari, meja , kursi	File arsip, lemari, meja , kursi
VI	PELAYANAN STERILISASI SENTRAL		
A.	Tenaga	Perawat /tenaga lain yang berkompeten	Perawat /tenaga lain yang berkompeten
B.	Sarana	Ruangan dan peralatan tersendiri yang mampu mendukung pelayanan pencucian tersebut	Ruangan dan peralatan tersendiri yang mampu mendukung pelayanan pencucian tersebut

C.	Peralatan	Autoclave table, Autoclave unit, sterilizer kerosine	Autoclave table, Autoclave unit, sterilizer kerosine , horizontal sterilizer.
VII	PELAYANAN REHABILITASI MEDIK		
A.	Tenaga	Dokter umum terlatih atau minimal D III Fisioterapi	Dokter spesialis Rehabilitasi medik/spesialis lain/dokter umum terlatih
B.	Sarana	Ruang untuk terapi Ruang pendaftaran dan ruang tunggu Ruang pemeriksaan/penilaian	Ruang tunggu Ruang terapi fisik Ruang pemeriksaan/penilaian

4. Klinik Kecantikan Tipe Utama

	Peralatan medik (minimal)	Tipe Utama
1	Peralatan facial - Manual - Mekanik - Elektrik	+ + +
2	Peralatan perawatan badan - Manual - Mekanik - Elektrik	+ + +
3	Alat timbang badan	+
4	Meteran - Tinggi badan - Lingkar badan	+ +
5	Alat Sterilisasi - Sterilsasi basah - Sterilisasi kering - Autoclave	+ + +
6	Peralatan elektrik akupuntur	±
7	Meja dan lampu Operasi / tindakan	+
8	Peralatan operasi / tindakan	+
9	Laser / IPL	+
10	Dermabrator/Mikrodermabrator	+
11	Sedot lemak	±
12	Electric Cauter	+
13	Skin analyzer	+
14	Dental Unit	±
15	Panaromic röntgen	±
16	Peralatan implan	±
17	Lampu Wood	+
18.	WC/kamar mandi	+
19.	Air bersih yang mencukupi	+
20.	Pengelolaan limbah padat dan cair	+

21.	Penerangan yang cukup	+
22	Sarung tangan	+
23	Safety Box	+
24	Masker	+

Catatan : + artinya harus ada
 - artinya tidak harus ada
 ± artinya dapat ada atau tidak ada

C.SARANA PENUNJANG MEDIK

1. Laboratorium Klinik

PERSYARATAN TEKNIS LABORATORIUM KLINIK PRATAMA DAN UTAMA

No.	Jenis kelengkapan	PRATAMA	UTAMA
I	BANGUNAN		
1.	Gedung	Permanen	Permanen
2.	Ventilasi	1/3 x luas lantai atau AC 1 PK/m ²	1/3 x luas lantai atau AC 1 PK/m ²
3.	Penerangan/lampu	5 watt/m ²	5 watt/m ²
4.	Air mengalir,bersih	50 lt/pekerja/hr	50 l/pekerja/hr
5.	Daya listrik	2200 VA	2200 VA
6.	Tata Ruang		
	a. Ruang tunggu	6 m ²	6 m ²
	b. Ruang pengambilan spesimen	6 m ²	6 m ²
	c. Ruang administrasi	15 m ²	30 m ²
	d. Ruang kerja	ada	ada
	e. WC untuk pasien		
7.	Tempat penampungan pengolahan sederhana limbah cair	ada	ada
8.	Tempat penampungan pengolahan sederhana limbah padat	ada	ada
II	PERALATAN		
	Antibiotik disc dispenser	-	1 buah
	Autoclave	1 buah	2 buah
	Blood cell counter	-	1 buah
	Botol tetes	Secukupnya	Secukupnya
	Bottle wash polyethylene	2 buah	2 buah
	Bunsen burner	1 buah	1 buah
	Differential cell counter	1 buah	1 buah
	Electroforesa set	-	1 set
	Flame fotometer/ISE	-	1 buah
	Freezer – 30 derajat Celcius	-	1 buah
	Gelas pengaduk	2 buah	2 buah
	Incubator	-	1 buah
	Inspirator	-	1 buah
	Kaca obyek	Secukupnya	Secukupnya
	Kaca penutup	Secukupnya	Secukupnya
	Kalkulator	1 buah	1 buah
	Kamar hitung lengkap	3 buah	3 buah
	Kapiler hematokrit	Secukupnya	Secukupnya
	Koagulometer	-	1 buah
	Lancet/Cassinostel	Secukupnya	Secukupnya
	Loop/ose	6 buah	6 buah 0

	Mikrodiluter 25, 50 ul	6 buah	@ 12 buah
	Mikroskop monokuler	1 buah	1 buah
	Mikroskop binokuler	-	1 buah
	Mikropipet 5,25,50 ul	1 buah	@ 2 buah
	Mikroplate U/V	-	Secukupnya
	Mikroplate mixer	-	1 buah
	Mikroplate washer	-	1 buah
	Peralatan elisa	-	1 set
	Peralatan gelas	-	Secukupnya
	Pentridis diameter 10 cm	-	Secukupnya
	pH meter	1 buah	1 buah
	Rak pengecatan	1 buah	1 buah
	Rak tabung reaksi	1 buah	2 buah

	Refrigerator	1 buah	2 buah
	Reading mirror	-	1 buah
	Rotator	-	1 buah
	Sentrifus elektrik	1 buah	1 buah
	Sentrifus hematokrit	1 buah	1 buah
	Semprit dengan jarum	Secukupnya	Secukupnya
	Slide holder disposable	1 buah	1 buah
	Fotometer	1 buah	1 buah
	Sterilisator	1 buah	1 buah
	Stopwatch	1 buah	1 buah
	Tabung reaksi	Secukupnya	Secukupnya
	Tb.sentrifus kaca/plastik	Secukupnya	Secukupnya
	Tally counter	1 buah	1 buah
	Tensimeter dan stetoskop	1 set	1 set
	Tempat tider pasien	1 buah	1 buah
	Termometer 1 l0 s/d 100 derajat Celcius	1 buah	1 buah
	Timer	1 buah	1 buah
	Timbangan analitik	Secukupnya	Secukupnya
	Tips pipet	1 buah	1 buah
	Tourniquet	1 buah	1 buah
	Urinometer	1 buah	1 buah
	Vortex mixer	-	1 buah
	Waterbath	1 buah	1 buah
	Wastergreen	1 set	1 set

PERLENGKAPAN KESELATAN KERJA LABORATORIUM			
	Alat bantu pipet/bulp	2 buah	2 buah
	Alat pemadam api	1 buah	1 buah
	Desinfektans	Secukupnya	Secukupnya
	Klem tabung (tube holder)	1 buah	1 buah
	Lab jas	Sesuai jumlah petugas	Sesuai jml petugas
	Pemotong jarum dan wadah pembuangan	1 buah	1 buah
	Perlengkapan PPPK	1 set	1 set
	Pipet container /tempat merendam pipet habis pakai	1 buah	1 buah
	Sarung Tangan	Secukupnya	Secukupnya
	Waskom/wastafel untuk cuci tangan	1` buah	1 buah
PERSYARATAN MINIMAL KETENAGAAN			
PENANGGUNG JAWAB			

Dokter Umum	1 orang	-
Dokter Spesialis Patalogi klinik	-	1 orang
TENAGA TEKNIS		
Dokter/ Sarjana Farmasi	-	1 orang
Perawat Kesehatan	1 orang	1 orang
Analisis Kesehatan	2 orang	3 orang
TENAGA ADMINISTRASI	1 orang	2 orang
PERSYARATAN KEMAMPUAN PEMERIKSAAN		
URINALISIS		
Makroskopis	+	+
PH	+	+
Berat jenis	+	+
Glukosa	+	+
Protein	+	+
Urobilinogen	+	+
Bilirubin	+	+
Darah Samar	+	+
Benda Keton	+	+
Sedimen	+	+
Oval fat bodies	-	+
Hemosiderin	-	+
TINJA		
Makroskopis	-	+
Mikroskopis, telur cacing	-	+
Mikroskopis, Amoeba	-	+
Mikroskopis, sisa makanan	-	+
Mikroskopis, protozoa usus dan jaringan lainnya	-	+
Darah samar	-	+
HEMATOLOGI		
Kadar Hemoglobin	-	+
Nilai hematokrit	-	+
Hitung Leokosit	-	+
Hitung Eritrosit	-	+
Hitung Eosinofil	-	+
Daya tahan osmotik eritrosit	+	+
Pemeriksaan sediaan apus dan hitung jenis lekosit	-	+
Laju endap darah	-	+
Hitung retikulosit	-	+
Morfologi sel darah	-	+
Laju endap darah	-	+
Hitung retikulosit	-	+
Pemeriksaan sediaan apus dengan pewarnaan khusus (PAS, peroksidase, NAP dll)	-	+
	-	+
HEMOTASIS	-	
Masa perdarahan	-	+
Masa pembekuan	+	+
Masa protrombin plasma	-	+

Masa tromboplastin partial teraktivasi	-	+
Masa trombin	-	+
Percobaan pembendungan	-	+
Golongan darah ABO,RH	-	+
Uji silang	-	+
KIMIA KLINIK		
Protein total	-	+
Albumin	-	+
Globulin	-	+
Bilirubin	-	+
SGOT	-	+
SGPT	-	+
Pesfatase lindi	-	+
Fosfatase asam	-	+
Ureum	-	+
Kreatinin	-	+
Asam urat	-	+
Trigliserida	-	+
Kholesterol total	-	+
HDL	+	+
LDL	+	+
Glukosa	+	+
Analisa Gas darah	-	+
Pemeriksaan elektrolit	-	+
LDH	-	+
Gamma GT	-	+
Cholinestrase	-	+
Amilase	-	+
Lipase	-	+
HBAIC	-	+
SIHBC	-	+
Analisa sperma		+
IMUNOLOGI		
Widal	-	+
VDRL & TPHA	-	+
Tes Kehamilan	+	+
ASTO	-	+
Hbs Ag	-	+
Anrti HBs	-	+
CRP	-	+
RF	-	+
Chlarmidin	-	+
Toxoplasma	-	+
Rubella	-	+
Herpes simplek	-	+
DHF	-	+
Anti Hbc	-	+
Anrti Hbe	-	+
Hbe A3	-	+
Anti HAV igbi	-	+
Anti HIV	-	+
	-	+
MIKROBIOLOGI	-	

Mikroskopis		
- Malaria	-	+
- Filkareia	-	+
- Jamur	-	+
- Diphtheria	-	+
- M.Tuberculosis	-	+
- M.Leprae	-	+
- N.Gonorrhoea	-	+
-		
Biakan dan identifikasi kuman aerob	-	+
- E. coli	-	+
- Vibrio cholera	-	+
- Salmonella Spp	-	+
- Shigella spp		
Tes kepekaan kuman	-	+

2. Laboratorium Kesehatan Masyarakat

No.	Jenis kelengkapan	Pratama	Utama
I	BANGUNAN		
1.	Gedung	Permanen	Permanen
2.	Ventilasi	1/3 x luas lantai atau AC 1 PK/m ²	1/3 x luas lantai atau AC 1 PK/m ²
3.	Penerangan/lampu	5 watt/m ²	5 watt/m ²
4.	Air mengalir,bersih	50 lt/pekerja/hr	50 l/pekerja/hr
5.	Daya listrik	2200 VA	2200 VA
6.	Tata Ruang		
	1. Ruang tunggu	6 m ²	6 m ²
	2. Ruang pengambilan spesimen	6 m ²	6 m ²
	3. Ruang administrasi	6 m ²	6 m ²
	4. Ruang kerja	15 m ²	30 m ²
	5. WC untuk pasien	Ada	Ada
		ada	ada
7.	Tempat penampungan pengolahan sederhana limbah cair	ada	ada
8.	Tempat penampungan pengolahan sederhana limbah padat	ada	ada
II	PERALATAN TEKNIS		
	A. PERALATAN DASAR		
	Autoclave	1	1
	Balance, analytical electric	1	1
	Blender Stainless stell	1	1
	Bunsen burner set	2	2
	Buret micro	2	2
	Buret, macro	2	2
	Centrifuse	2	2
	Densitometer	1	1
	Distillation app,aqudestilator	1	1
	Incubator	1	1
	Lancet	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
	Microscope binocular	2	2
	Oven	1	1
	pH meter	2	2
	Pipet, automatic macro set	2	2

	Pipet, automatic micro set	2	2
	Rak tabung kecil diameter 10-14 mm	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
	Refrigerator	1	1
	Stopwatch	1	1
	Termometer	2	2
	Waterbath dengan termostat	1	1
	Alat gelas	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
	Beaker glass : 100 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml, 600 ml	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
	Erlenmeyer flask : 100 ml, 250 ml, 500 ml	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
	Object glass, deck glass	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
	Gelas pengaduk	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
	Gelas arloji : 80 ml, 100 ml, 150 ml	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
	Petri disc	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
	Pipet takar/Maat pipet	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
	Pipet volumetric : 1-10 ml	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
	Tube, Nessler : 50 ml, 100 ml	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
	Tube Test	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
	Volumetric flask : 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan

B. PERALATAN KHUSUS

BOD, apparatus	1	1
BOD, incubator	1	1
Biological safety cabinet class II	1	1
Centrifus mikrohematocrite	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
Centrifus mikrohematocrite	1	1
KLT	1	1
COD, apparatus	1	1
Comparator, Helige	1	1
Compress, presuure pump	1	1
Conductivity meter	1	1
Counter coloni	1	1
Counter defferential cell	1	1
Counter Tally	1	1
Dessicator	1	1
Disolved oxigen meter	1	1
Dryer	1	1
Evapotator, rotary	1	1
Fotometer	1	1
Fume hood/lemari asam	1	1
Furnace Mufle	1	1
Hemacytometer	1	1
Hotplate + thermostat	1	1
Hotplate +stirrer	1	1
Shaker	1	
PERLENGKAPAN KESELATAN KERJA LABORATORIUM		
Alat bantu pipet/bulp	1	1
Alat pemadam api	1	1
Desinfektans	Sesuai Kebutuhan	Sesuai kebutuhan
Klem tabung (tube holder)	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
Lab jas	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
Pemotong jarum dan wadah pembuangan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan

Perlengkapan PPPK	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
Pipet container /tempat merendam pipet habis pakai	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
Sarung Tangan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
Waskom/wastafel untuk cuci tangan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan
KETENAGAAN		
PENANGGUNG JAWAB		
Sarjana kedokteran /Sarjana farmasi/Biologi/Kesehatan masyarakat/kimia	1	1
TENAGA TEKNIS		
Dokter/ Sarjana Farmasi/ Sarjana kesehatan masyarakat/kimia	1	2
Sanitarian	1	2
Analisis Kesehatan	2	3
TENAGA ADMINISTRASI/UMUM	2	3
KEMAMPUAN PEMERIKSAAN		
Kimia Kesehatan	+	+
Kimia lingkungan	+	+
Fisika	+	+
Toksikologi	+	+
Mikrobiologi	+	+
Imunologi	+	+
Patologi	+	+
Hematologi	+	+
Urinalis	+	+
Makroskopis	+	+
Mikroskopis	+	+
Urine kimiawi	+	+
Tinja	+	+

3. Apotek

No	Persyaratan	Standard
1.	Ruang peracikan dan penyerahan resep	Ada
2	Ruang Konsultasi yang tertutup	Ada
3	Ruang administrasi	Ada
4	WC untuk karyawan dan pengunjung	Ada, diusahakan terpisah
5	Ruang tunggu	Ada
6	Obat-obatan Obat Generik Berlogo(OGB) 75 % dari daftar OGB yang beredar	Ada
7	Sumber air	Wajib menggunakan air bersih
8	Penerangan	Harus cukup terang sehingga dapat menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi apotek
9	Alat pemadam kebakaran	Harus berfungsi dengan baik sekurang-kurangnya

		satu buah
10	Ventilasi	Alamiah dan mekanik dan berfungsi dengan baik
11	Pengelolaan limbah cair	Limbah cair disalurkan ke saluran kedap air
12	Pengelolaan sampah padat	Ada kotak sampah yang cukup dan tertutup
13	Papan nama	Berukuran minimal : Panjang 60 cm, lebar 40 cm dengan tulisan : hitam diatas dasar putih tinggi huruf minimal 5 cm tebal : 5 mm
14	Alat pembuatan, pengolahan dan peracikan (Contoh :mortir,stampir dan alat-alat gelas lainnya)	sesuai dengan kebutuhan
15	timbangan miligram dengan anak timbangan yang sudah ditera	Bisa diganti timbangan digital jika tdk ada timbangan gram dan miligram balance
16	timbangan gram dengan anak timbangan yang sudah ditera	Bisa diganti timbangan digital jika tdk ada timbangan gram dan miligram balance
17	Lemari dan rak untuk penyimpanan obat	Ada dan sesuai dengan kebutuhan
18	Lemari untuk penyimpanan narkotika dan psikotropika	Ada , dibuat dari kayu atau bahan lain yang kuat dapat dikunci, dibagi 2 dengan kunci berlainan ukuran minimal 40x80x100 cm dan permanen
19	Lemari pendingin	Ada, sesuai kebutuhan
20	Wadah pengemas dan pembungkus	Ada dengan jenis dan ukuran yang sesuai
21	Etiket	Ada dengan jenis dan ukuran yang sesuai
22	blangko pesanan obat	Ada dan dapat digantikan dengan sistem komputer , harus ditandatangani APA/Apt. Pendamping /Apt. Pengganti
23	blangko kartu stok obat	Ada dengan jenis dan ukuran yang

		sesuai/ dapat digantikan dengan sistem komputer
24	blangko salinan resep	Ada dengan jenis dan ukuran yang sesuai
25	blangko faktur dan blangko nota penjualan	Ada dengan jenis dan ukuran yang sesuai
26	buku pencatatan narkotika	Ada dengan jenis dan ukuran yang sesuai
	buku pesanan obat narkotika	Ada dengan jenis dan ukuran yang sesuai
	form laporan obat narkotika,Psikotropika dan OGB	Ada
	Buku standart yang diwajibkan (farmakope)	Ada dan milik apotik
	kumpulan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan apotik	Ada dengan menyesuaikan peraturan –peraturan yang berlaku
	Apoteker Pengelola Apotek	Ada
	Apoteker pendamping	Ada
	Tenaga Kefarmasian lain	Ada/tidak

4. Toko Obat

No	Persyaratan	Standard
1	penanggung jawab	Asisten Apoteker yang telah memiliki SIKAA
2	bangunan	permanen
3	kondisi bangunan	Baik
4	penerangan	Baik/terang
5	kamar mandi dan WC, penyediaan air	Ada , bersih dan wajib menyediakan air bersih
6	Rak obat/etalase	Ada dan berfungsi baik
7	Kartu stok atau kartu stelling	Ada
8	Bon bebas dengan kop	Ada
9	Kuitansi	Ada
10	faktur penjualan	Ada
11	buku catatan pembelian	Ada
12	buku catatan penjualan	Ada
13	surat pemesanan dengan kop	Ada

14.	Perjanjian kerjasama AA dengan Pemilik Sarana Toko Obat	Ada
15.	Tulisan tidak menerima resep dokter	Ada
16.	Papan nama toko obat	Ada, ditulis nama Toko obat , Nama AA dan No. SIKAA, ukuran minimal lebar 40 panjang 60 cm dengan tulisan hitam , tinggi huruf 5 cm tebal 5 mm

5. Optikal

No.	Uraian standar	Persyaratan
A.	Ruangan <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang kerja Refraksionis Optisien (pemeriksaan 2. Penyetelan kacamata 3. Pemasangan (fitting) lensa kontak 4. Ruang tunggu pasien dan ruang peraga kacamata 5. Ruang Laboratorium (bila ada) 	3 x 3 m atau 9 m persegi 1 x 3 m atau 3 m persegi 1 x 2 m atau 2 m persegi 2 x 2 m atau 4 m persegi 2 x 3 m atau 6 m persegi
B.	Peralatan	
	1.Untuk pemeriksaan Refraksi <ol style="list-style-type: none"> a. Optotip Snellen b. Kartu Test Baca c. bingkai uji coba dan lensa uji coba /test Box yg standard d. lensometer 	1(satu) lembar 1(satu) lembar 1(satu) set 1(satu) buah
	2.Untuk pemeriksaan binokuler <ol style="list-style-type: none"> a. Test box standard 	1(satu) unit
	3.Untuk Pemasangan lensa kontak <ol style="list-style-type: none"> a. Larutan dan obat perawatan lensa kontak b. Lensa kontak uji coba c. Mangkuk dan tabung pencuci lensa kontak d. Cermin cembung dan datar e. Bak cuci tangan atau wastafel f. Lemari penyimpanan perawatan 	1(satu) set 1(satu) set Secukupnya 1(satu) buah 1(satu) buah 1(satu) buah
	3. Standard Sanitasi <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan limbah padat/cair b. Air 	Ada Wajib menggunakan air bersih yang mencukupi
C.	PERSYARATAN LABORATORIUM(BAGI OPTIKAL YANG ADA LAB ATAU LAB. OPTIKAL YANG BERDIRI SENDIRI) <ol style="list-style-type: none"> a. Mesin gosok lensa sferis b. mesin gosok lensa silindris c. Gauge meter d. Tuls penggosok lensa e. Pasir abrasif f. Pemetong lensa g. Pattern sheet h. Sentrasi penggegam lensa i. mesin faset lensa j. Obeng dan Tang 	1(satu) unit 1(satu) unit 1(satu) set 1(satu) set Secukupnya 1(satu) buah Secukupnya 1(satu) unit 1(satu) buah 1(satu) set

	<p>k. alat pemanas bingkai kacamata</p> <p>Catatan : Jika tidak memiliki lab sendiri harus ada kerjasama dengan pabrikan pembuatan lensa</p>	1(satu) buah
--	--	--------------

6.PEMBERANTASAN HAMA (PEST CONTROL)

No.	Uraian Standard	Persyaratan
1.	L o k a s i	<ul style="list-style-type: none"> a. Terletak di daerah bebas banjir b. Terletak pada jarak yang aman dari lokasi pemukiman c. Dapat dijangkau dengan kendaraan pengangkut
2.	Konstruksi bangunan tempat penyimpanan pestisida	
	a. Lantai dan dinding	Kedap air dan mudah dibersihkan
	b. Bagian luar bangunan	Dikelilingi oleh sekat kedap air setinggi minimal 15 cm
	c. Pelataran bangunan	Kedap air dan mudah dibersihkan , ada parit pembuangan air limbah
	d. Langit-langit	Terbuat dari bahan yang ringan, kuat dan tidak tembus cahaya
	e. Pencahayaan dalam ruangan	Terang
	f. bahan bangunan	Dari bahan yang tidak mudah terbakar
	g. Instalasi listrik	Kuat dan standard /bebas dari kemungkinan kebakaran
3.	Fasilitas Sanitasi	
	a. Air bersih	Wajib menggunakan air bersih yang mencukupi
	b. Saluran pembuangan air limbah	Tersedia, kedap air
	c. Kamar mandi	Tersedia dan di lengkapi dengan shower, 1 buah untuk 10 karyawan
	d. WC	Tersedia, 1 buah untuk setiap 20 karyawan
	e. Tempat cuci tangan	Tersedia, dilengkapi dengan sabun dan lap kering./bersih
	f. Pembersih lantai	Tersedia, dan ada bahan kimia untuk desinfektans
	g. Tempat sampah	Tersedia, tertutup dan terpisah antara sampah domestik, dan sampah pembungkus pestisida
4.	Tata Ruang	<p>Pada setiap tempat penyimpanan harus terdapat ruangan khusus dan terpisah untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> a.tempat penyimpanan pestisida b. Kantor c. Tempat ganti pakaian d. Ruang istirahat e. Ruang makan
5.	Tata Letak	<p>Perletakan pestisida harus ditata sehingga terdapat ruangan khusus untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pestisida yang mudah terbakar b. Yang bersifat korosif c. Toksisitasnya tinggi d. Toksisitasnya rendah e. Herbisida f. melakukan perubahan/perbaikan

		kemasan g.lalulintas karyawan dan barang h. Ruangan administrasi/kantor harus terpisah dengan ruangan tempat pestisida
6.	Peralatan	
	a. Peralatan aplikasi pestisida	Spraying, dusting, fogging, fumigation, soil treatment (bisa salah satu dan atau lebih)
	b. Peralatan /perlengkapan pelindung	Pakaian kerja (wear pack), apron, topi, gogle, respirator, glove dan sepatu (jumlah disesuaikan dengan karyawan penjamah/petugas)
	c. Kendaraan operasional	Tersedia.
7.	Tenaga	
	a. Penanggung Jawab Teknis	Ada sertifikat penanggung jawab teknis atau penjamah pestisida dari instansi yang berwenang
	b. Tenaga Kesehatan lainnya	Ada dokter perusahaan atau ada sarana kesehatan yang dekat dengan lokasi usaha
	c. Operator/karyawan	Sehat jasmani, rokhani dan memiliki pengetahuan tentang pemberantasan hama

7. TOKO ALAT KESEHATAN

No	Unsur- Unsur yang harus da penanggung jawab	Persyaratan
1	penanggung jawab	Minimal orang yang mempunyai keahlian dalam bidang alat kesehatan
2	bangunan	Permanen
3	kondisi bangunan	Baik
4	Penerangan	Cukup
5	kamar mandi dan WC	Ada
6	Rak /etalase	Ada secukupnya
7	- Kartu stok atau kartu stelling	Ada
8	- Bon bebas dengan kop	Ada
9	- Kuitansi	Ada
10	- faktur penjualan	Ada
11	- buku catatan pembelian	Ada
12	- buku catatan penjualan	Ada
13	- mempunyai surat pemesanan dengan kop	Ada
14	Papan nama toko alat kesehatan	ada
15	Perjanjian kerjasama penanggungjawab dengan pemilik sarana	ada

TENAGA KESEHATAN

1. Perawat Perorangan

JENIS	KETENTUAN	Persyaratan
Bangunan Jenis ruangan	Luas Minimal - ruang periksa - ruang administrasi - ruang tunggu - kamar mandi/WC umum	6 X 4 meter Ada Ada Ada Ada
Spesifikasi gedung	- dinding - lantai - ventilasi - penerangan	Permenen, terang Tidak licin, kedap air Cukup Cukup

	- persediaan air	Wajib menggunakan air bersih
PERALATAN		
1.Peralatan Non Medis	Alat Tenun - Sprei minimal - Sarung Bantal - Selimut - Handuk cuci tangan - Gordyn/schem - Taplak Meja - Mitella - Perlak - Sprei kecil - Masker - Waslap	3 (tiga) ukuran 250 x 80 3 (tiga) 2 (dua) 6 (enam) 1 (satu) 3 (tiga) 3 (tiga) 2 (dua) ukuran 80 x 40 1 (satu) ukuran 100 x 60 3 (tiga) 3 (tiga)
2. PeralatanKeperawatan / Medik	- Stetoskop - Tensi Meter - Thermometer - Spatel Lidah - Lampu senter - Timbangan berat badan - Bengkok - Gunting verban - Set balutan - Hecting set - Tromol - Korentang + tempat Bak spuit - Stelisator - Tempat cuci tangan - Tempat alkohol - Standar Infus - Pispot - Urinal	1 (satu) 1 (satu) 1 (satu) 1 (satu) 1(satu) 1 (satu) 1 (satu) 1 (satu) 1 (satu) 1 (satu) 1 (satu) set 1 (satu) set 1 (satu) 1 (satu) 1 (satu) 1 (satu) 1 (satu) 1 (satu)
3.Peralatan Rumah Tangga	- Meja periksa - Lemari - Meja instrumen - Meja tulis ½ biro - Kursi - Filling kabinet - Jam dinding - Bantal - Kursi Tunggu - Tempat sampah - Termos Es/lemari es - Alat minum - Pembatas gorden - Alat kebersihan - Formulir catatan keperawatan	1 (satu) 1 (satu) 1 (satu) 1 (satu) 1 (satu) 2 (satu) 1 (satu) 1 (satu) 1 (satu) 1 (satu) Bangku panjang 1 (satu) Bertutup 1 (satu) 1 (satu) (gelas+sendok) 1 (satu) 80 x 40 1 (satu) Sapu, lap, kesetan, kain pel 1 (satu)
4.Alat Pencatatan dan Pelaporan	- Buku ekspedisi - Buku registrasi - Alat tulis kantor - Pensil/pena	1 (satu) 1 (satu) 1 (satu)

4. Alat Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Staples + isi - Kertas folio/kuarto - Perforator - Amplop Obat & Alat Emergensi - Ringer laktat - Na Cl 0,9% - Infus set - Mitella - Bidai - Set Jahit luka <ul style="list-style-type: none"> • jarum jahit • Benang jahit • Gunting tajam • Pinset anatomis • Kom betadin • Kasa steril - Kit keperawatan Komunitas (PHN-Kit) 	<p>1 (satu) 1 (satu) 1 (satu) 1 (satu)</p> <p>2 (dua) 2 (dua) 2 (dua) Sesuai ukuran 1 (dua)</p>
5. Obat	<p>Obat Bebas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analgetik - Anti piretik - Anti histamin - Anti emetin - Oralit - Norit - Obat batuk - Raborantia 	<p>10 tablet 10 tablet 10 tablet 10 tablet 10 tablet 10 tablet 1 botol 10 tablet</p>

2. Praktik Bidan Perorangan

JENIS	KETENTUAN	JUMLAH
Bangunan Jenis ruangan	<p>Luas Minimal 6 X 8 meter</p> <ul style="list-style-type: none"> - ruang periksa - ruang administrasi - ruang tunggu - kamar mandi/WC umum 	<p>Ada Ada Ada Ada</p>
Spesifikasi gedung	<ul style="list-style-type: none"> - dinding - lantai 	<p>Permanen Tidak licin, kedap air,</p>

h. Alat Pencatatan dan Pelaporan	- Alat kebersihan	1 (satu) Sapu, lap, kesetan, kain pel
	- Formulir catatan	1 (satu)
	- Buku ekspedisi	1 (satu)
	- Buku registrasi	1 (satu)
	Alat tulis kantor	
	- Pensil/pena	1 (satu)
	- Staples + isi	1 (satu)
	- Kertas folio/kuarto	1 (satu)
	- Perforator	1 (satu)
	- Amplop	1 (satu)
i. obat-obatan	Obat & Alat Emergensi	
	- Ringer laktat	2 (dua)
	- Na Cl 0,9%	2 (dua)
	- Infus set	2 (dua)
	- Mitella	Sesuai ukuran
	- Bidai	1 (dua)
	- Set Jahit luka	Secukupnya
	Obat Bebas	
	- Analgetik	Secukupnya
	- Anti piretik	Secukupnya
	- Anti histamin	Secukupnya
	- Anti emetin	Secukupnya
	- Oralit	Secukupnya
	- Norit	Secukupnya
	- Obat batuk	Secukupnya
	- Raborantia	Secukupnya

3..Praktik Perorangan Fisioterapis

JENIS	KETENTUAN	Persyaratan
Bangunan	Luas	Minimal 6 x 4 m
Jenis ruangan	- ruang periksa	Ada
	- ruang administrasi	Ada
	- ruang tunggu	Ada
	- kamar mandi/WC umum	Ada
Spesifikasi gedung	- dinding	Permanen, terang
	- lantai	Kedap air, tidak licin
	- ventilasi	Cukup
	- penerangan	Cukup

	- persediaan air	Wajib menggunakan air bersih yang mencukupi
PERALATAN alat Pencatatan dan Pelaporan	Alat Fisioterapi - Buku catatan Pendaftaran pasien - Buku registrasi - Blangko pemeriksaan Pasien - Blangko pelaporan	1 (satu) set ada ada secukupnya secukupnya

4. Praktik Perorangan Dokter Umum

JENIS	KETENTUAN	Persyaratan
Bangunan Jenis ruangan Spesifikasi gedung Papan nama	Luas - ruang periksa - ruang administrasi - ruang tunggu - kamar mandi/WC - dinding - lantai - ventilasi - penerangan - persediaan air Ada	Minimal 3 x 4 m Ada Ada Ada Ada Permanen, terang Kedap air, tidak licin Cukup Cukup Wajib menggunakan air bersih yang mencukupi Berukuran maksimal 1 X 1,5 m Tulisan : Balok warna hitam dengan dasar putih tinggi huruf minimal 5 cm, tebal : 5mm
a. Peralatan untuk : - Pemeriksaan umum - Konsultan - Penyuluhan	1. Stetoskop biasa dan kebidanan 2. Tensimeter 3. Baterai/lampu senter 4. Penekan lidah, metal 5. Tempat cuci tangan dan standarnya 6. Timbangan dewasa 7. Pengukur tinggi badan 8. Pita pengukur 9. Thermometer oral 10. Thermometer rectal 11. Sikat tangan	Masing2 1(satu) buah 1(satu) buah 2 (dua)buah 2 (dua) buah 1(satu) buah 1(satu) buah 1(satu) buah 1 (satu)buah 2(dua) buah 2 (dua)buah 1 (satu)buah

b.Peralatan untuk Preventif	12. Poster – poster	Sesuai kebutuhan
	13. Alat peraga	Sesuai kebutuhan
3) Peralatan untuk kuratif	14. Complete Diagnostic set	1 (satu) set
	15. Hammar, reflex testing	1 (satu) buah
	1. Lemari pendingin	1 (satu) buah
	2. Sputit disposable	1(satu) buah 1 (satu) pasien
	3. Sterilisator	1 buah
	4. Kotak Kapas	1 buah
	5. Pinset	10 (sepuluh) buah
	6. sarung tangan	1 (satu)buah
	7. Stethoscope	1 (satu) buah
	8. sphygmomanometer	1 (satu) buah
	9. tempat cuci tangan & standarnya	1 (satu) buah
10.gunting perban	1(satu)buah	
11.gunting operasi	1 (satu) buah	
1. tempat instrumen, metal	1 (satu) buah	
2. tempat cuci tangan & standarnya	1 (satu) buah	
3. Irrigator	1 (satu) buah	
4. spuit disposable	1 (satu) buah 1 (satu) pasien	
5. catheter	1 (satu) buah	
6. syringe,ear & ulcer	1 (satu) buah	
7. syringe rectal	2 (dua) buah	
8. torniquet	1 (satu) buah	
9. sarung tangan	1 (satu) buah	
10.pemegang jarum bedah	1 (satu) buah	
11.jarum otot	1 (satu) buah	
12.jarum kulit	1 (satu) buah	
13.benang otot & benang sutra	1 (satu) buah	
14.gunting operasi	1 (satu) buah	
15.scalpel	1 buah	
16.gunting perban	1 buah	
17.Kotak kapas	1 buah	
18.lampu spiritus	1 buah	
19.pipet	Masing2 1 buah	
20.tiang infus	Masing2 1 buah	
21.set infus dgn bidai	Masing2 1 buah	
22.cairan infus (Na Cl & glucosa)	secukupnya	
23.oxygen delivery set	1 set	
24.resusitation equipment set	1 set	

5.Praktik Perorangan Dokter Gigi

JENIS	KETENTUAN	Persyaratan
Bangunan	Ukuran bangunan	Minimal 3 x 4 m
Jenis ruangan	- ruang pemeriksaan	Ada
	- ruang administrasi	Ada
	- ruang tunggu	Ada
	- kamar mandi/WC	Ada
Spesifikasi gedung	- dinding	Permanen, terang
	- lantai	Kedap air, tidak licin
	- ventilasi	Cukup

Papan nama	<ul style="list-style-type: none"> - penerangan - persediaan air <p>Ada</p>	<p>Cukup Wajib menggunakan air bersih yang mencukupi</p> <p>Berukuran maksimal 1 X 1,5 m Tulisan : Balok warna hitam dengan dasar putih tinggi huruf minimal 5 cm, tebal : 5mm</p>
Pemeriksaan umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dental Unit 2. Alat Diagnostik: <ul style="list-style-type: none"> -Sonde -Kaca Mulut -Pinset -Ekskavator 3. Pengaduk semen 4. Pengaduk silikat 5. Instrumen plastis 6. Lempeng dari kaca 7. Penumpat semen 8. Penumpat amalgam 9. Pistol amalgam 10. Burnisher 11. Tongue holder 12. Pemegang matrik & ban matrik 13. Mortar & pestle/Amalgamator 14. Scaler type Hook 15. Scaler type Hoe 16. Scaller Type Chisel 17. Diamond bor contra angle 18. Diamond bor handpiece 19. tempat kapas logam dg tutup 20. tempat tampon steril 21. pelindung jari 22. penghembus angin panas 23. tang dewasa 24. nier beken 25. tang anak 26. sarung tangan 27. sterilisator kering/basah 28. lampu spiritus 29. bein mesial & distal 30. cryer mesial & distal 31. spuit 2 ml 32. Scalpel Blades 33. Scalpel Handle 34. scissors bandage 35. scissors operating 36. suture needle 37. Jarum bedah half moon 	<p>1 (satu) unit</p> <p>1(satu)set untuk 1(satu) pasien</p> <p>2 (dua)</p> <p>1 (satu)</p> <p>2 (dua)</p> <p>2 (dua)</p> <p>2 (dua)</p> <p>2 (dua)</p> <p>1 (satu)</p> <p>2 (dua)</p> <p>1 (satu)</p> <p>1 (satu) set</p> <p>1 (satu) set</p> <p>1 (satu)</p> <p>1 (satu) pasang</p> <p>1 (satu)</p> <p>1 (satu) set</p> <p>1 (satu)</p> <p>1 (satu) set</p> <p>1(satu) pasang untuk 1 (satu) pasien</p> <p>1 (satu)</p> <p>1 (satu)</p> <p>Masing2 1 (satu)</p> <p>Masing2 1 (satu)</p> <p>Sesuai kebutuhan</p> <p>1 (satu)</p> <p>1 (satu)</p> <p>2 (dua)</p> <p>2 (dua)</p> <p>2 (dua)</p> <p>Secukupnya</p> <p>1 set</p>

	<p>pangkal terbuka dan benang</p> <p>38. obat2an dan bahan2 disesuaikan dg praktik kebutuhan</p> <p>39. peralatan medik & obat2an gawat darurat disesuaikan dg keahlian</p> <p>40. sendok cetak atas & bawah no 1,2,3</p> <p>41. Rubber Bowl & Spatula</p> <p>42. saliva ejector</p>	<p>Secukupnya</p> <p>Secukupnya</p> <p>Masing2 1 buah</p> <p>Masing2 1 buah</p> <p>1(satu) untuk 1 (satu) pasien</p>
--	--	--

6.Praktik Perorangan dokter spesialis

JENIS	KETENTUAN	Persyaratan
<p>Bangunan</p> <p>Jenis ruangan</p> <p>Spesifikasi gedung</p> <p>Papan nama</p>	<p>Ukuran bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - ruang periksa - ruang administrasi - ruang tunggu - kamar mandi/WC <p>- dinding</p> <p>- lantai</p> <p>- ventilasi</p> <p>- penerangan</p> <p>- persediaan air</p> <p>Ada</p>	<p>Minimal 3 x 4 m</p> <p>Ada</p> <p>Ada</p> <p>Ada</p> <p>Ada</p> <p>Permanen, terang</p> <p>Kedap air, tidak licin</p> <p>Cukup</p> <p>Cukup</p> <p>Wajib menggunakan air bersih yang mencukupi</p> <p>Berukuran maksimal 1 X 1,5 m</p> <p>Tulisan :</p> <p>Balok warna hitam dengan dasar putih tinggi huruf minimal 5 cm, tebal : 5mm</p>
<p>b. Peralatan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Konsultan - Penyuluhan 	<p>1.Stetoskop biasa dan kebidanan</p> <p>2.Tensimeter</p> <p>3.Baterai/lampu senter</p> <p>4.Penekan lidah, metal</p> <p>5.Tempat cuci tangan dan standarnya</p> <p>6.Timbangan dewasa</p> <p>7.Pengukur tinggi badan</p> <p>8.Pita pengukur</p> <p>9.Thermometer oral</p> <p>10.Thermometer rectal</p> <p>11.Sikat tangan</p> <p>12.Poster – poster</p> <p>13.Alat peraga</p> <p>14.Complete Diagnostic set</p> <p>15.Hammar, reflex testing</p>	<p>Masing2 1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>2 buah</p> <p>2 buah</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>2 buah</p> <p>2 buah</p> <p>1 buah</p> <p>Sesuai kebutuhan</p> <p>Sesuai kebutuhan</p> <p>1 set</p> <p>1 buah</p>

b.Peralatan untuk Preventif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemari pendingin 2. Sputit disposable 3. Sterilisator 4. Kotak Kapas 5. Pinset 6. sarung tangan 7. Stethoscope 8. sphygmomanometer 9. tempat cuci tangan & standarnya 10.gunting perban 11.gunting operasi 	<p>1 buah 1(satu)pasien1(satu) buah 1 buah 1 buah 10 buah 1(satu)pasang 1 pasien 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah</p>
3) Peralatan untuk kuratif	<ol style="list-style-type: none"> 1. tempat instrumen, metal 2. tempat cuci tangan & standarnya 3.piala ginjal/nierbeken 4.sputit disposable 5.syringe,ear & ulcer 6.syringe rectal 7.torniquet 8.sarung tangan 9.pemegang jarum bedah 15.jarum otot 16.jarum kulit 17.benang otot & benang sutra 18.gunting operasi 19.scalpel 20.gunting perban 21.Kotak kapas 20.lampu spiritus 21.pipet 22.tiang infus 23.set infus dgn bidai 24.cairan infus (Na Cl & glucosa) 25.oxygen delivery set 26.resusitation equipment set 	<p>1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1buah 1 pasien 2 buah 1 buah 1 buah 1 pasang 1 pasien 1 buah 1 buah 2(dua)pasang Masing2 2 botol 1 set 1 set</p>

7.Praktik Perorangan dokter gigi spesialis

JENIS	KETENTUAN	Persyaratan
Bangunan Jenis ruangan	Ukuran bangunan <ul style="list-style-type: none"> - ruang periksa - ruang administrasi - ruang tunggu - kamar mandi/WC 	Minimal 3 x 4 m Ada Ada Ada Ada
Spesifikasi gedung	<ul style="list-style-type: none"> - dinding - lantai - ventilasi - penerangan 	Permanen, terang Kedap air, tidak licin Cukup Cukup Wajib menggunakan

Papan nama	- persediaan air Ada	air bersih yang mencukupi Berukuran maksimal 1 X 1,5 m Tulisan : Balok warna hitam dengan dasar putih tinggi huruf minimal 5 cm, tebal : 5mm	
1	Pemeriksaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dental Unit 2. Alat Diagnostik: <ul style="list-style-type: none"> - Sonde - Kaca Mulut - Pinset - Ekskavator 3. Pengaduk semen 4. Pengaduk silikat 5. Instrumen plastis 6. Lempeng dari kaca 7. Penumpat semen 8. Penumpat amalgam 9. Pistol amalgam 10. Burnisher 11. Tongue holder 12. Pemegang matrik & ban matrik 13. Mortar & pestle/Amalgamator 14. Scaler type Hook 15. Scaler type Hoe 16. Scaller Type Chisel 17. Diamond bor contra angle 18. Diamond bor handpiece 19. tempat kapas logam dg tutup 20. tempat tampon steril 21. pelindung jari 22. penghembus angin panas 23. tang dewasa 24. nier beken 25. tang anak 26. sarung tangan 27. sterilisator kering/basah 28. lampu spiritus 29. bein mesial & distal 30. cryer mesial & distal 31. spuit 2 ml 32. Scalpel Blades 33. Scalpel Handle 34. scissors bandage 35. scissors operating 36. suture needle 37. Jarum bedah half moon 38. pangkal terbuka dan benang obat²an dan bahan² 	<p>1 (satu) unit</p> <p>1(satu) set 1(satu) pasien</p> <p>1 (satu)</p> <p>2 (dua)</p> <p>2 (dua)</p> <p>2 (dua)</p> <p>2 (dua)</p> <p>1 (satu)</p> <p>2 (dua)</p> <p>1 (satu)</p> <p>1 (satu) set</p> <p>1 (satu) set</p> <p>1 (satu)</p> <p>2 (dua) pasang</p> <p>1 (satu)</p> <p>1 (satu) set</p> <p>1 (satu)</p> <p>1 (satu) set</p> <p>Sesuai kebutuhan</p> <p>1 (satu) pasang 1 pasien</p> <p>1 (satu)</p> <p>1 (satu)</p> <p>Masing² 1 (satu)</p> <p>Masing² 1 (satu)</p> <p>1 (satu) 1 pasien</p> <p>1 (satu)</p> <p>2 (dua)</p> <p>2 (dua)</p> <p>Secukupnya</p> <p>1 set</p> <p>1(satu)</p> <p>Secukupnya</p>

		disesuaikan dg praktik kebutuhan	
		39. peralatan medik & obat2an gawat darurat disesuaikan dg keahlian	Secukupnya
		40. sendok cetak atas & bawah no 1,2,3	Masing2 1 buah
		41. Rubber Bowl & Spatula	Masing2 1 buah
		42. saliva ejector	1 buah 1 pasien

8. Praktik Perorangan Akupunturis

N0	Unsur –unsur	Persyaratan	Keterangan
1.	Bangunan - Ruang kerja kerja/praktik - Ruang tunggu	Ukuran minimal 2x2.5 m 2 x 2 m	Bersih, kuat, tidak licin, terang Bersih, kuat, tidak licin dan terang
2.	Papan Nama	Maximal Ukuran 1x1,5 m	Dasar putih tulisan hitam
3.	Kamar mandi/WC/ air bersih	Minimal 1 buah dan wajib menggunakan air bersih	Terpisah dengan ruang praktik dan air mencukupi
4.	Penerangan	Terang	Dapat membedakan warna dg jelas
5.	Ventilasi	Cukup	
6.	Pengelolaan limbah medis/jarum akupuntur	Ada/Kerja sama dengan pihak lain	Dengan sarana yang sudah ada pengelolaan limbah medis
7.	Ruang administrasi	Ada	Pencatatan pasien dan blangko laporan
8.	Peralatan 1. jarum akupunktur 2. sterilisator 3. bed pasien 4. tempat kapas 5. safety box 6. sarung tangan 7. tempat sampah	1(set) untuk 1 (satu) pasien 1(satu) buah 1(satu) buah 1(satu) buah 1(satu) buah 1(satu) pasang 1 (satu)pasien tertutup	

9. Praktik Perorangan Terapis Wicara

N0	Unsur –unsur	Persyaratan	Keterangan
1.	Bangunan - Ruang kerja kerja/praktik - Ruang tunggu	Ukuran minimal 2x2.5 m 2 x 2 m	Bersih, kuat, tidak licin, terang Bersih, kuat, tidak licin dan terang
2.	Papan Nama	Maximal Ukuran 1x1,5 m	Dasar putih tulisan hitam
3.	Kamar mandi/WC	Minimal 1 buah	Terpisah dengan ruang praktik
4.	Penerangan	Terang	Dapat membedakan warna dg

			jelas
5.	Kelengkapan sarana praktik	<ul style="list-style-type: none"> - formulir penilaian basa-bicara - formulir penilaian kemampuan menelan - alat tulis - alat permainan edukatif - cermin - gambar-gambar 	<p>Ada</p> <p>Ada</p> <p>Ada</p> <p>Ada</p> <p>Ada</p> <p>Ada</p>
6.	Ruang administrasi	Ada	Pencatatan pasien dan blangko laporan
7.	Peralatan terapis wicara	Ada	Secukupnya

10. Praktik Perorangan Okupasi terapis

NO	Unsur –unsur	Persyaratan	Keterangan
1.	Bangunan <ul style="list-style-type: none"> - Ruang kerja kerja/praktik - Ruang tunggu 	Ukuran minimal 2x2.5 m 2 x 2 m	<p>Bersih, kuat, tidak licin, terang</p> <p>Bersih, kuat, tidak licin dan terang</p>
2.	Papan Nama	Maximal Ukuran 1x1,5 m	Dasar putih tulisan hitam
3.	Kamar mandi/WC	Minimal 1 buah	Terpisah dengan ruang praktik
4.	Penerangan	Terang	Dapat membedakan warna dg jelas
5.	Kelengkapan sarana praktik	Sesuai standar dari organisasi profesi	
6.	Ruang administrasi	Ada	Pencatatan pasien dan blangko laporan
7.	Peralatan okupasi terapis	Ada	Secukupnya

BENTUK, TATA NASKAH FORMULIR PERMOHONAN DAN SURAT IZIN
PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN DAN IZIN TENAGA KESEHATAN

A. FORMULIR PERMOHONAN SARANA KESEHATAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN

Jalan. Kenari Nomor 56 Telp. 514448, 515865, 515866, 562682, Fax : 520332, Call Centre
(hallo Jogja) 290274, Kode Pos 556165 **Y O G Y A K A R T A**
E-mail : kesehatan@jogja.go.id ; E-mail Intranet : hukum@intra.jogja.go.id ;
HOTLINE SMS : 08122780001, 2740; HOTLINE TELP. : (0274) 555242; HOTLINE E-mail : upik@jogja.go.id

Nomor : Yogyakarta,

Lampiran :

Perihal : Permohonan Izin sarana Kesehatan.....
:

K e p a d a
Yth. Kepala Dinas Kesehatan
Kota Yogyakarta
Di -
Yogyakarta

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin
.....dengan data-data sebagai berikut :

1. Pemohon
Nama Pemohon :
Alamat dan Nomor Telepon :
Badan Usaha :
2. Sarana
Nama :
Alamat :
Nomor Telepon :
Kecamatan :
Propinsi :
Dengan menggunakan sarana : milik sendiri / milik pihak lain.....
Nama pemilik sarana :
Alamat :

Bersama permohonan ini kami lampirkan :

1. Foto copy KTP pemohon
2. Foto Copy. Akta badan usaha (bila dalam bentuk badan usaha)
3. Salinan / Foto Copy denah bangunan (digambar secara terperinci)
4. Peta lokasi
5. Asli dan salinan Foto Copy daftar terperinci alat perlengkapan
6. Proposal Study Kelayakan
7. Foto copy Izin Gangguan
8. Foto copy Surat Izin Praktik/Surat Izin Kerja bagi tenaga kesehatan
9. Surat Pernyataan bermaterai cukup bersedia memeriksakan air yang digunakan minimal 6 (enam) bulan sekali (bila yang digunakan sumber air Non PDAM)
10. Foto copy kerjasama pengelolaan limbah medis dengan sarana kesehatan lain yang mempunyai sarana pengelolaan limbah medis.

..... ,
Pemohon ,

(.....)

B. FORMULIR PERMOHONAN TENAGA KESEHATAN



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN**

**Jalan. Kenari Nomor 56 Telp. 514448, 515865,515866,562682, Fax : 520332, Call Centre
(hallo Jogja) 290274, Kode Pos 556165 Y O G Y A K A R T A**

E-mail : kesehatan@jogja.go.id ; E-mail Intranet : hukum@intra.jogja.go.id ;
HOTLINE SMS : 08122780001, 2740; HOTLINE TELP. : (0274) 555242; HOTLINE E-mail : upik@jogja.go.id

Yogyakarta,

K e p a d a ,
Yth. Kepala Dinas Kesehatan
Kota Yogyakarta
Di -
Yogyakarta.

Nomor :
Lamp :
Perihal : Permohonan Surat Izin Kerja
(SIK) Perawat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama Lengkap :
Tempat / tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Lulusan :
Tahun Lulusan :
Nomor SIP :
Tempat Bekerja/tempat praktik :
Alamat Rumah :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku
2. Foto copy Ijazah sesuai profesi
3. Pas foto berwarna 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
4. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang mempunyai surat izin praktik
5. Rekomendasi organisasi profesi, khusus bagi dokter spesialis, dokter gigi spesialis, bidan dan perawat
6. Foto copy Bukti Registrasi tenaga paramedis dari Provinsi;
7. Foto copy Surat tanda registrasi berlegalisir dari konsil kedokteran indonesia bagi tenaga medis
8. Foto copy Izin Gangguan
9. Foto copy kerjasama pengelolaan limbah medis dengan sarana kesehatan lain yang mempunyai sarana pengelolaan limbah medis.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

..... ,

Pemohon ,

(.....)

C. SURAT IZIN KERJA TENAGA KESEHATAN

**1. PERAWAT, PERAWAT GIGI, FISIOTERAPIS, REFRAKSIONIS OPTISIEN,
RADIOGRAFER, ASISITEN APOTEKER**

Lambang Pemerintah Kota

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KESEHATAN
Alamat

SURAT IZIN KERJA -----

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini , Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta memberikan Izin Kerja kepada :

Nomor SIP,SIPG, SIF, SIRO,SIR, SIAA :
Tempat/tanggal lahir :
A l a m a t :

Untuk bekerja sebagai : Perawat/perawat gigi/Fisioterapis/Refraksionis Optisien,
Radiografer, Asisten Apoteker
Di Sarana Kesehatan :
Hari/jam kerja :

Surat Izin Kerja ini berlaku sampai dengan tanggal

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal :

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Yogyakarta

Pangkat :
NIP :

2. BIDAN, PERAWAT PERORANGAN, DOKTER UMUM, DOKTER GIGI, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS , AKUPUNTURIS, TERAPIS WICARA, OKUPASSI TERAPIS

Lambang pemerintah Kota

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KESEHATAN

Alamat :

SURAT IZIN PRAKTIK

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogytakarta memberikan izin praktik kepada :

No. SIB,SIP,STR,SIKp,SITW,SIOT :
Tempat/Tanggal lahir :
Alamat Rumah :
Untuk Praktik di : 1. Sarana Kesehatan 2. Perorangan
Alamat Praktik :
Hari/Jam praktik :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standard profesi
2. Surat Izin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal _____

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal :

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA YOGYAKARTA

Pangkat/ NIP

9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 02 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan

Memperhatikan : Surat Permohonan Nomor :..... tanggal ... dan berdasarkan hasil penilaian di lokasi kegiatan peleyanan telah terpenuhinya syarat administrasi dan teknis.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberikan Izin kepada :

N a m a :

Alamat :

Untuk Menyelenggarakan

Sarana Kesehatan :

Nama :

Alamat :

Klasifikasi :

Kedua : Izin Tetap Penyelenggaraan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan .

Ketiga : Dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Ketentuan umum dalam perda No. 02 Tahun 2008 .

b. Ketentuan khusus dalam perda No. 02 Tahun 2008

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA

PADA TANGGAL :

KEPALA DINAS KESEHATAN

KOTA YOGYAKARTA

Pangkat/NIP

Memperhatikan : Surat Permohonan Nomor :..... tanggal ... dan berdasarkan hasil penilaian di lokasi kegiatan peyanaan telah terpenuhinya syarat administrasi dan teknis.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

ma : Memberikan Izin kepada :

N a m a :

Alamat :

Untuk Menyelenggarakan

Sarana Kesehatan :

Nama :

Alamat :

Klasifikasi :

Kedua : Izin Tetap Penyelenggaraan ini berlaku selama **5 (lima) tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkan .

Ketiga : Dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

c. Ketentuan umum dalam perda No. 02 Tahun 2008 .

d. Ketentuan khusus dalam perda No. 02 Tahun 2008

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau

kembali bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA

PADA TANGGAL :

KEPALA DINAS KESEHATAN

KOTA YOGYAKARTA

Pangkat/NIP

3. SARANA PENUNJANG MEDIK LABORATORIUM KLINIK, LAB. KESEHATAN MASYARAKAT, APOTIK, TOKO OBAT, OPTIKAL, PEST CONTROL, TOKO ALAT KESEHATAN

Lambang PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Pemkot Yk DINAS KESEHATAN

Alamat

EMAIL : kesehatan@jogja.go.id.EMAIL INTERNET :kesehatan.intra.jogja.go.id.HOTLINE EMAIL :upik@jogja.go.id

=====

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR :

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAKAN
SARANA KESEHATAN**

DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a . bahwa dalam rangka upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat , dipandang perlu adanya upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Swasta ;
- b. bahwa berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku semua sarana pelayanan kesehatan harus berizin ;
- e. bahwa untuk melaksanakan butir a dan b , perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
11. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
13. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota ;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta NomorTahun tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 02 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan

Memperhatikan : Surat Permohonan Nomor :..... tanggal ... dan berdasarkan hasil penilaian di lokasi kegiatan peyanaan telah terpenuhinya syarat administrasi dan teknis.

MEMUTUSKAN

KAN :

ma : **Memberikan Izin kepada :**

N a m a :

Alamat :

Untuk Menyelenggarakan

Sarana Kesehatan :

Nama :

Alamat :

Klasifikasi :

Kedua : Izin Tetap Penyelenggaraan ini berlaku selama **5 (lima) tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkan .

Ketiga : Dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

e. Ketentuan umum dalam perda No. 02 Tahun 2008 .

f. Ketentuan khusus dalam perda No. 02 Tahun 2008

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau

kembali bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA

PADA TANGGAL :

KEPALA DINAS KESEHATAN

KOTA YOGYAKARTA

Pangkat/NIP

PERMOHONAN DAN PERSYARATAN PENYELENGGARAAN PENGOBATAN TRADISIONAL

I.

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KLINIK RAWAT INAP PELAYANAN MEDIK DASAR

1. Klinik Rawat inap Pelayanan Medik Dasar adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar pada individu berupa rawat jalan maupun rawat inap dengan kapasitas 10 (sepuluh) tempat tidur, yang meliputi pelayanan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, penegakan diagnosa, penyembuhan penyakit dan rehabilitasi

1. Ruang Lingkup

- a. Upaya pelayanan kesehatan di Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar meliputi aspek pelayanan medik dasar rawat jalan dan penyakit/tindakan yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap
- b. Penyelenggaraan Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar lebih menekankan pada upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rawat inap yang memerlukan perawatan inap tidak lebih dari 5 hari .

A. JENIS PELAYANAN MEDIK DI KLINIK RAWAT INAP PELAYANAN MEDIK DASAR

Nomor	Bidang	Jenis Pelayanan Medik	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pelayanan Kebidanan dan Kandungan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Antenatal, Natal dan Post Natal - Pelayanan KB - Pelayanan penanganan vaginitis, servicitis, adneksitis, dan eksterpsi kista kelenjar Bartholini - Kuretase, pap smear - Pertolongan persalinan Normal dan patologi (ekstraksi vacum, forceps) - Pelayanan inpartu untuk neonatus prematur 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Antenatal, Natal, Post Natal dan pelayanan KB mengacu pada Buku Kesehatan Ibu dan Anal (Buku KIA) - Konsulen Sp Obygn
2.	Pelayanan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan tumbuh kembang anak - Pelayanan Imunisasi - Pengobatan Penyakit - Pelayanan Kedaruratan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengacu pada standar pelayanan medik dasar pada anak di sarana kesehatan - Pemanatauan tumbuh kembang anak , imunisasi mengacu pada buku KIA
3.	Pelayanan Penyakit Dalam	<ul style="list-style-type: none"> - Penatalaksanaan untuk penyakit dengan gejala demam, diare, batuk dan sesak nafas, hiper/hipotensi, anemia, perubahan berat badan, kelainan jantung bukan akut, gangguan lambung, dan kerongkongan, gangguan metabolik endokrin, traktus urinartus, alergi. - Hiperpireksis tanpa/dengan kejang - Pelayanan lansia 	

4.	Pelayanan Bedah	<ul style="list-style-type: none"> - Penganganan kegawat daruratan pada bedah akut abdomen - Pelayanan bedah minor (insisi abses, tumor kecil jinak pada kulit, ekstraksi kuku/benda asing, sirkumsisi) - Trauma tumpul : merusak organ/tidak merusak organ penting - Patah tulang: tertutup/terbuka, luksasi, dislokasi - Penatalaksanaan patah tulang 	
5.	Pelayanan mata	Penatalaksanaan konjungtivitis, granuloma, ptenglum, katazion, keratitis ringan, dakriosistitis, defisiensi vit. A	
6.	Pelayanan THT	<ul style="list-style-type: none"> - Speeling telinga: cauterisasi kimia, pengobatan infeksi, ekstraksicorpus alienurn - Traunma pada THT, luka perdarahan 	
7.	Pelayanan Kulit dan Kelamin	<ul style="list-style-type: none"> - Dermatitis - Infeksi parasit - Penyakit Menuylar Seksual - Kusta 	
8.	Pelayanan Gigi dan Mulut	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan darurat dasar : mengurangi rasa sakit - Pembersihan karang gigi - Ekstraksi - Fissure sealant - Rwestorasi tumpatan - Perawatan saluran akar - Perawatan penyakit/kelainan jaringan mulut - Menghilangkan traumatic oklusi 	
9.	Pelayanan Saraf	<ul style="list-style-type: none"> - Herni parase - Tetra parase - Polyneuritis 	
10.	Pelayanan Kesehatan Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> - Psikosis - Neurosis - Depresi 	

A. SARANA DAN PRASARANA

Nomor	Sarana &Prasarana	Persyaratan
	Bangunan	Kokoh, kuat
	1. Halaman/tempat parkir	a. Bersih b. Tidak berdebu c. Tersedia tempat sampah yang cukup dan tertutup
	2. Ruang Administrasi	a. Lantai : bersih, kuat, rata, tidak licin & mudah dibersihkan b. Dinding : Rata, bersih, berwarna terang dan mudah dibersihkan
	3. Ruang Pendaftaran	a. Lantai : bersih, kuat, rata, tidak licin, dan mudah dibersihkan b. Dinding : rata, bersih, berwarna terang dan mudah dibersihkan
	4. Ruang tunggu	a. Lantai : bersih, kuat, tidak licin, dan mudah dibersihkan b. Dinding : rata, bersih, berwarna terang dan mudah dibersihkan .
	5. Ruang periksa	a. Lantai : bersih, kuat, rata, tidak licin, dan mudah dibersihkan b. Dinding : rata, bersih, berwarna teranga dan mudah dibersihkan c. Ada ventilasi (alami dan atau mekanik) d. Atap : tidak bocor, bebas serangga/tikus, bahan yang kuat e. Langit-langit minimal 3 m dari lantai f. Pencahayaan cukup g. Tidak bising
	6. Pelayanan medik darurat	a. Lantai : bersih, kuat, rata, tidak licin, dan mudah dibersihkan b. Dinding : rata, bersih, berwarna teranga dan mudah dibersihkan c. Ada ventilasi (alami dan atau mekanik) d. Atap : tidak bocor, bebas serangga/tikus, bahan yang kuat e. Langit-langit minimal 3 m dari lantai f. Pencahayaan cukup g. Tidak bising
	7. Kamar obat	a. Lantai : bersih, kuat, rata, tidak licin, dan mudah dibersihkan b. Dinding : rata, bersih, berwarna terang dan mudah dibersihkan

		<p>c. Ada ventilasi (alami dan atau mekanik)</p> <p>d. Atap : tidak bocor, bebas serangga/tikus, bahan yang kuat</p> <p>e. Langit-langit minimal 3 m dari lantai</p> <p>f. Pencahayaan cukup</p> <p>g. Tidak bising</p>
	8. WC dan kamar mandi	<p>a. Kamar mandi / WC untuk pria dan wanita terpisah</p> <p>b. Ada septik tank</p> <p>c. Lubang penghawaan harus berhubungan langsung dengan udara luar</p> <p>d. Letak tidak berhubungan langsung dengan kamar periksa dan atau kamar khusus lainnya</p> <p>e. Tersedia air bersih yang mencukupi</p>
	9.PELAYANAN	<p>a. Pelayanan medik dasar umum</p> <p>b. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat</p> <p>c. Pembinaan posyandu</p> <p>d. Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut</p> <p>e. Menyelenggarakan rujukan</p> <p>f. Pelayanan rawap inap</p>
	10. Tenaga pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dipimpin oleh seorang dokter sebagai penanggung jawab/direktur - Pelaksana minimal : 3(tiga) orang dokter dan 2 (dua) orang dokter gigi Masing-masing wajib memiliki SIP disarana tersebut - Perawat : minimal 6 orang perawat yang memiliki Surat Izin Kerja Perawat - Bidan minimal 2(dua) orang bidan yang memiliki SIPB di sarana tersebut - Minimal 1 orang AA atau analis Farmasi yang memiljki SIKAA - Tenaga Non medis minimal 3(tiga) orang - Tenaga analis kesehatan minimal 1 (satu) orang
	11. Ruang Perawatan	<ul style="list-style-type: none"> - Ratio luas lantai dengan tt : dewasa 4,5 m persegi /tt, anak/bayi : 2 m persegi /tt - Ratio tempat tidur dengan kamar mandi 1-5 tt/km dan toilet - Bebas serangga dan tikus - Ada ventilasi - Pencahayaan cukup - Suhu kamar/AC - Tidak bising
	12. Penyehatan air	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia air bersih 500 lt/tt/hr yang memenuhi syarat - Tersedia air minum yang memenuhi syarat di setiap tempat/kegiatan - Distribusi air bersih dengan perpipaan
	13. Pengelolaan sampah dan limbah	Pengelolaan sampah

		<ul style="list-style-type: none"> - Sampah infeksius harus dikelola /dibakar di incinerator/bias kerja sama dengan sarana kesehatan lainnya yang telah memiliki incinerator ; tempat sampah infeksius harus sering di desinfeksi setelah dikosongkan - Tempat sampah domestic tersedia cukup dengan bahan yang kuat, kedap air dan tertutup - Tempat pengumpulan/penampungan sampah sementara segera di desinfeksi setelah dikosongkan <p>Pengelolaan Limbah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan pengolahan melalui instalasi pengolahan limbah/IPAL., bila belum ada IPAL limbah infeksius harus kerja sama dengan sarana lain yang telah memiliki pengelolaan limbah infeksius - Disalurkan melalui saluran tertutup, kedap air dan lancar - Bisa dengan sumur peresapan untuk limbah air hujan maupun limbah domestik /dapur/kamar mandi
	14. Penyehatan tempat cucian/linen	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat kran air bersih dengan kapasitas kualitas dan tekanan yang memadai - Tersedia ruang pemisah antara barang-barang bersih dan kotor - Lokasi mudah dijangkau dan jauh dari pasien/tidak berada di jalan lintas - Lantai tidak licin, kedap air dan mudah dibersihkan - Pencahayaan cukup - Terdapat sarana pengering
	1. Sterilisasi alat dan perlengkapan medis	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan peralatan sterilisasi uap(autoclave) atau peralatan radiasi gelombang mikro (microwave) - Alat dan perlengkapan medis yang sudah doisterilkan atau disimpan pada tempat yang steril pula - Perlengkapan medis sebelum disteruikan/didesinfeksi terlebih dahulu dibersihkan dari darah, jaringan tubuh dan sisa bahan lain - Tersedia ruang sterilisasi
	2. Instalasi Gawat Darurat (IGD)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan 24 jam - IGD terpisah dengan pelayanan non emergency atau pelayanan lanjutan - Harus ada dokter penanggung jawab - Harus ada seorang perawat - Anamnese pasien harus dengan cermat - Ada rekam medis - Ada struktur oragnisasi IGD yang jelas - Petugas IGD disesuaikan dengan kemampuan petugas

	<p>3. Peralatan dan obat-obatan</p> <p>a. Perawatan rawat jalan</p> <p>b. Peralatan rawat inap</p> <p>c. Obat-obatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan poliklinik umum - Peralatan poliklinik gigi - Peralatan KIA & KB - Peralatan laboratorium sederhana <ul style="list-style-type: none"> - Peralatan perawatan - Peralatan bedah minor dan gawat darurat - Peralatan persalinan <p>Menggunakan obat generik Obat-obatan yang digunakan dikelompokkan sesuai golongan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analgetik, antipiretik, antiinflamasi Nonsteroid, antipirai - Anestetik - Antialergi dan obat untuk anafilaksis - Antidot dan obat lain untuk keracunan - Antiepilepsi-anti konvulsi - Antiinfeksi - Antimigren - Antiparkinson - Obat yang mempengaruhi darah - Produk darah dan pengganti plasma - Diagnostik - Antiseptic - Gigi dan mulut - Diuretik - Hormon, obat endokrin lain dan kontraseptic - Kardiovaskular, obat - Kulit, obat topikal - Larutan elektrolit, nutrisi dan lain-lain - Obat untuk mata - Oksitosik dan relaksan uterus - Psikofarmaka - Obat untuk saluran cerna - Obat untuk saluran nafas - Obat yang mempengaruhi sistim imun - Obat THT - Vitamin dan mineral
--	--	---

No mor	Kriteria	Type Pratama (Type D)	Type Madya (Type C)
I.	GOVERNANCE DAN MANAJEMEN		
A.	Governance body /pemilik	Badan usaha yang berkuatan hukum tetap	Badan usaha yang berkuatan hukum tetap
B	Organisasi	Struktur organisasi dengan azas hemat struktur kaya fungsi (minimal ada bidang adm dan manajemen, diklat dan pengembangan, yanmed, pelayanan keperawatan, laboratorium, gizi, gawat darurat 24 jam, rajal, ranap, yanfar, radiology, rehabilitasi medis, pemeliharaan sarana prasarana, kesehatan dan keselamatan karyawan, rumah tangga dan laundry, sanitasi lingkungan, pelayanan sterilisasi, rekam medik, tenaga medik/klinik	Struktur organisasi dengan azas hemat struktur kaya fungsi (minimal ada bidang adm dan manajemen, diklat dan pengembangan, yanmed, pelayanan keperawatan, laboratorium, gizi, gawat darurat 24 jam, rajal, ranap, yanfar, radiology, rehabilitasi medis, pemeliharaan sarana prasarana, kesehatan dan keselamatan karyawan, rumah tangga dan laundry, sanitasi lingkungan, pelayanan sterilisasi, rekam medik, tenaga medik/klinik
C.	Penetapan Pola Tarif RSU	Memperhatikan biaya satuan, kemampuan RS, nilai jasa pelayanan RS dan kemampuan masyarakat	Memperhatikan biaya satuan, kemampuan RS, nilai jasa pelayanan RS dan kemampuan masyarakat
D.	Akuntabilitas	Menggunakan indicator kinerja yang ditetapkan RS dengan : kelengkapan rekam medis	Menggunakan indicator kinerja yang ditetapkan RS dengan : kelengkapan rekam medis
E.	Kerjasama dengan pihak ketiga	Dapat melakukan kontrak kerjasama dengan pihak ke tiga berdasarkan prinsip saling menguntungkan , terdokumentasi, dilaksanakan sesuai standard, efektif dan aman	Dapat melakukan kontrak kerjasama dengan pihak ke tiga berdasarkan prinsip saling menguntungkan , terdokumentasi, dilaksanakan sesuai standard, efektif dan aman
F.	Peningkatan mutu	Mempunyai program peningkatan mutu untuk mengevaluasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan	Mempunyai program peningkatan mutu untuk mengevaluasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan khususnya pelayanan klinik bagi pasien
G.	Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur RSU : tenaga dokter atau tenaga kes. Lainnya yang mempunyai kemampuan dibidang perumahsakitan, memahami dan menghayati etika profesi kesehatan, khususnya profesi kedokteran, dan bekerja penuh /tidak merangkap pada instansi lain . - Semua tenaga kesehatan harus memiliki Surat Izin Praktik/ Surat Izin Kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku - Minimal 50 % tenaga di RS harus bekerja purna waktu 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur RSU : tenaga dokter atau tenaga kes. Lainnya yang mempunyai kemampuan dibidang perumahsakitan, memahami dan menghayati etika profesi kesehatan, khususnya profesi kedokteran, dan bekerja penuh /tidak merangkap pada instansi lain . - Semua tenaga kesehatan harus memiliki Surat Izin Praktik/ Surat Izin Kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku - Minimal 50 % tenaga di RS harus bekerja purna waktu - Jumlah minimal tenaga medis :

		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah minimal tenaga medis : Dokter umum purna waktu : 2 Dokter gigi purna waktu : 1 Dokter Spesialis paruh waktu 	<p>Dokter umum purna waktu : 5 Dokter gigi purna waktu : 1 Dokter Spesialis minimal 4 dasar dan spesialisistik purna waktu minimal 2</p>
H.	Komite klinik	Kelompok tenaga klinik yang bertugas membantu Direktur menyusun standard pelayanan dan memantau pelaksanaannya serta melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi, mengembangkan program pendidikan, pelayanan, pelatihan, dan pengembangan	Kelompok tenaga klinik yang bertugas membantu Direktur menyusun standard pelayanan dan memantau pelaksanaannya serta melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi, mengembangkan program pendidikan, pelayanan, pelatihan, dan pengembangan
III.	HAK PASIEN DAN ETIKA RUMAH SAKIT		
A.	Hak Pasien	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi mengenai hak-hak pasien mudah dilihat oleh pengguna pelayanan rumah sakit - Rumah Sakit wajib memberikan informed consent sebelum melakukan prosedur diagnostik dan pengobatan - Fasilitas pelayanan dirancang dengan memperhatikan privasi pasien dan pengguna RS 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi mengenai hak-hak pasien mudah dilihat oleh pengguna pelayanan rumah sakit - Rumah Sakit wajib memberikan informed consent sebelum melakukan prosedur diagnostik dan pengobatan - Fasilitas pelayanan dirancang dengan memperhatikan privasi pasien dan pengguna RS
B.	Fungsi Sosial Rumah Sakit	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah Sakit harus melakukan fungsi social tanpa mempengaruhi mutu pelayanan yang disediakan - Ikut serta dalam penanggulangan bencana alam nasional atau local dan melakukan bakti social sesuai misi kemanusiaan RS - Mengembangkan jejaring dengan unit pelayanan kesehatan lainnya - Menyelenggarakan pendidikan dan atau pelatihan tenaga rumah sakit - Menyediakan tempat tidur klas III minimal 10 % dari jumlah TT yang ada 	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah Sakit harus melakukan fungsi social tanpa mempengaruhi mutu pelayanan yang disediakan - Ikut serta dalam penanggulangan bencana alam nasional atau local dan melakukan bakti social sesuai misi kemanusiaan RS - Mengembangkan jejaring dengan unit pelayanan kesehatan lainnya - Menyelenggarakan pendidikan dan atau pelatihan tenaga rumah sakit - Menyediakan tempat tidur klas III minimal 10 % dari jumlah TT yang ada
C.	Kode Etik Rumah Sakit	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kode etik rumah sakit dan harus berpedoman dan berpegang teguh pada Kode Etik Rumah Sakit Indonesia - Memiliki standar pelayanan dan etika profesi tenaga kesehatan - Dapat memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kode etik rumah sakit dan harus berpedoman dan berpegang teguh pada Kode Etik Rumah Sakit Indonesia - Memiliki standar pelayanan dan etika profesi tenaga kesehatan - Dapat memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya
D.	Peraturan Internal Rumah Sakit	<p>Peraturan internal mengatur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisasi Pemilik atau yang mewakili - Peran, tugas dan kewenangan pemilik atau yang mewakili - Peran, tugas dan kewenangan Direktur RS - Organisasi Staf Klinis - Peran , tugas dan kewenangan staf klinis 	<p>Peraturan internal mengatur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisasi Pemilik atau yang mewakili - Peran, tugas dan kewenangan pemilik atau yang mewakili - Peran, tugas dan kewenangan Direktur RS - Organisasi Staf Klinis - Peran , tugas dan kewenangan staf klinis

Nomor :
Lamp :
Perihal : Permohonan Izin Praktik Berkelompok
Dokter Umum

Yth. Kepala Dinas Kesehatan
Kota Yogyakarta
Di –
Yogyakarta.

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin Praktik Berkelompok Dokter Umum dengan data-data sebagai berikut :

I. Pemohon :

1. Nama :
2. Alamat :
3. No. KTP :

II. Praktik berkelompok Dokter Umum :

1. Nama :
2. Alamat :
3. No. Telp :
4. Badan Usaha :

Bersama Permohonan ini kami lampirkan :

1. Fc. Izin Gangguan (HO)
2. Fc. Identitas/Akta pendirian Badan Hukum (bila berbentuk badan usaha)
3. Fc. KTP pemohon yang masih berlaku (bila permohonan perorangan)
4. Pernyataan sanggup memeriksakan kualitas air minimal 6 bulan 1 kali bermaterai cukup (bila sumber air Non PDAM) .
5. Surat Penunjukan sebagai penanggung jawab Praktik berkelompok dokter
6. Foto copy Surat Izin Praktik Dokter
7. Denah alamat dan denah bangunan/ruangan
8. Proposal study kelayakan pengelolaan sarana
9. Fc. Kerjasama pengelolaan limbah medis dengan sarana lainnya

Demikian surat permohonan Izin Praktik berkelompok dokter umum ini kami ajukan dengan harapan dapat dikabulkan dan selanjutnya kami akan mematuhi semua kewajiban dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih .

.....,

(.....)

Yogyakarta,